

**KONSTRUKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM KONSEPSI KEPASTIAN
HUKUM**

TESIS



Oleh:

Frans Roito Simalango

NIM : 20302400117

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026**

**KONSTRUKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM KONSEPSI KEPASTIAN
HUKUM**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Frans Roito Simalango

NIM : 20302400117

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026**

**KONSTRUKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA
TAMBAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : Frans Roito Simalango
NIM : 20302400117
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

UNISSULA
جامعة سلطان ابي العباس
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**KONSTRUKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM KONSEPSI KEPASTIAN
HUKUM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 Februari 2026
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota,



Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frans Roito Simalango
NIM : 20302400117

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KONSTRUKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan.


(Frans Roito Simalango)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Frans Roito Simalango
NIM	: 20302400117
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:


KONSTRUKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan.



(Frans Roito Simalango)

*Coret yang tidak perlu


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Makna sejati belajar terletak pada kemampuannya mengubah cara kita berpikir, berperilaku, dan memberi kontribusi bagi lingkungan. Setiap upaya memahami sesuatu adalah langkah kecil menuju perubahan diri dan perubahan masyarakat.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Untuk kedua Orang tua saya tercinta dan seluruh keluarga yang tidak henti memberikan dukungan, doa dan penuh kasih menjadi penyemangat serta dengan sabar memberi keyakinan yang tidak pernah surut di setiap langkah dan proses panjang ini.

Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
Tempat penulis menggali ilmu dan nilai-nilai integritas untuk berkontribusi bagi bangsa.

ABSTRAK

Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti di Indonesia masih lemah dalam hal konsistensi, pembuktian, dan eksekusi. Ketidaksinkronan antar tingkat peradilan serta keterbatasan regulasi yang hanya menasar pelaku utama tanpa menjangkau pihak lain yang menikmati hasil kejahatan menyebabkan upaya pemulihan aset negara belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan rekonstruksi hukum mengenai konsep pembayaran uang pengganti agar lebih tegas, menyeluruh, dan berkeadilan. Penerapan yang konsisten dan efektif tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian negara, tetapi juga memperkuat efek jera, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjamin kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk (1) mengetahui dan menganalisis secara yuridis penerapan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan pada tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini; (2) konstruksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi dalam konsepsi kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan *conceptual approach*, *statute approach* dan *comparative approach*. Sumber data menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini yaitu (1) Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor dan Perma Nomor 5 Tahun 2014, pada praktiknya belum berjalan optimal dan belum memberikan kepastian hukum karena Tidak efektifnya tujuan pemulihan kerugian keuangan negara dan semakin kabur karena bergeser pada tujuan penghukuman penjara; Adanya disparitas putusan pengadilan Tipikor terkait penerapan dan besarnya uang pengganti ; dan Tidak efektifnya penegakan hukum pidana. (2) Rumuskan konstruksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi dalam konsepsi kepastian hukum. Yaitu dengan menempatkan pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok melalui pembaruan Pasal 65 KUHP 2023 dan penambahan frasa “dan pembayaran uang pengganti” dalam Pasal 2 dan 3; penambahan pengaturan Pasal 3A mengenai mekanisme pelaksanaan pidana uang pengganti; serta penghapusan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor akan mampu memperkuat kepastian hukum, menghindari multitafsir, dan menegaskan bahwa pemulihan kerugian keuangan negara adalah tujuan utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum; Tindak Pidana; Korupsi; Uang Pengganti; Pidana Tambahan.

ABSTRACT

The application of additional penalties in the form of replacement money in Indonesia is still weak in terms of consistency, evidence, and execution. The lack of synchronization between levels of justice and limited regulations that only target the main perpetrator without reaching other parties who benefit from the proceeds of crime have resulted in suboptimal efforts to recover state assets. Therefore, legal reform and reconstruction are needed regarding the concept of replacement money payments to be more firm, comprehensive, and equitable. Consistent and effective application not only serves as a means of recovering state losses, but also strengthens the deterrent effect, increases public trust, and ensures legal certainty in eradicating corruption in the future. The objectives of this study are to (1) determine and analyze the legal application of replacement money payments as additional penalties for corruption crimes in Indonesia today; (2) construct replacement money payments as additional penalties for corruption crimes within the concept of legal certainty. The method used in this study is normative juridical with a conceptual approach, statute approach, and comparative approach. Data sources use primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study are: (1) The payment of replacement money as an additional penalty in corruption crimes, as stipulated in Article 18 of the Corruption Eradication Law and Supreme Court Regulation Number 5 of 2014, has not been implemented optimally in practice and does not provide legal certainty due to the ineffectiveness of the objective of recovering state financial losses and its increasingly blurred focus on imprisonment; disparities in Corruption Court decisions regarding the application and amount of replacement money; and ineffective enforcement of criminal law. (2) Formulate the construction of replacement money as an additional penalty for corruption crimes within the concept of legal certainty. This is done by placing replacement money as the principal penalty through the amendment of Article 65 of the 2023 Criminal Code and the addition of the phrase "and payment of replacement money" in Articles 2 and 3; adding provisions in Article 3A concerning the mechanism for implementing replacement money; and eliminating Article 18 paragraph (1) letter b of the Corruption Eradication Law, which will strengthen legal certainty, avoid multiple interpretations, and emphasize that recovery of state financial losses is the primary objective in enforcing corruption laws.

Keywords: *Legal Construction; Crime; Corruption; Replacement Money; Additional Criminal Procedure.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis berjudul “ **“KONSTRUKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”** ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan penuh kesungguhan untuk memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum, khususnya terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta fasilitas selama proses penelitian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto,SH., Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafids, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andi Winjaya Laksana, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi,SH.,MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis selama proses menempuh Pendidikan di UNISSULA serta atas saran, bimbingan, arahan selama pengerjaan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik hingga saat ini.
7. Teman-teman di Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama sama menyelesaikan studi ini.

8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan setia melayani kami selama belajar di UNISSULA.

Demikian ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan dimasa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

Semarang,

Penulis,

Frans Roito Simalango, S.H



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian	24
1. Metode Pendekatan	24
2. Spesifikasi Penelitian	25
3. Sumber Data dan Jenis Data	26
4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Metode Analisis Data	28
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Tentang Konstruksi Hukum	31
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	34

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	38
3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Korupsi	42
4. Tipologi Tindak Pidana Korupsi	45
5. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.....	49
C. Tinjauan Tentang Kerugian Keuangan Negara	54
1. Keuangan Negara	54
2. Kerugian Keuangan Negara	56
D. Tinjauan Tentang Pembayaran Uang Pengganti	58
1. Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.....	58
2. Subsidiaritas Pidana Pengganti Denda dan Uang Pengganti	60
E. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	62
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	62
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	64
F. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.....	66
1. Korupsi dalam Hukum Islam	66
2. Sanksi Bagi Pelaku Korupsi dalam Hukum Islam	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini.	73
1. Pengaturan Penerapan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Saat Ini	73
2. Implikasi Yuridis Penerapan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Saat Ini.....	79
a. Tidak Efektifnya Tujuan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dan Semakin Kabur Karena Bergeser Pada Tujuan Penghukuman Penjara	79
b. Adanya Disparitas Putusan Pengadilan Tipikor Terkait Penerapan dan Besarnya Uang Pengganti.....	83
c. Tidak Efektifnya Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.....	86

3. Penerapan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Amerika Serikat dan Malaysia	90
a. Perbandingan Antara Amerika Serikat dengan Indonesia	90
b. Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia	95
B. Rumuskan Konstruksi Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....	97
1. Konstruksi Pembayaran Uang Pengganti Menjadi Pidana Pokok dalam KUHP Nasional.....	98
2. Konstruksi Pembayaran Uang Pengganti Menjadi Pidana Pokok dalam UU Tipikor	103
BAB III PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rumusan Konstruksi Pembayaran Uang Pengganti dalam KUHP 2023.....	95
---	----

Tabel 3.2 Rumusan Konstruksi Pembayaran Uang Pengganti Korupsi
Menjadi Pidana Pokok dalam UU Tipikor..... 99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah salah satu faktor penyebab kemiskinan di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi yang telah meluas ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.¹ Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana yang perlu diberantas dengan cara yang luar biasa. Saat ini, korupsi telah mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, politik, birokrasi, ekonomi, maupun kehidupan pribadi.² Bahkan, korupsi saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup kosmopolitan tanpa rasa malu, yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.³

Pada awal tahun 2023, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan signifikan, dari skor 38 menjadi 34, yang menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kini berada di kelompok 1/3 negara paling korup di dunia, dan di Asia, posisinya

¹ Lusiana Sulastri, The Legal Protection on Reporters for Corruption Crime, *JDH: Jurnal Daulat Hukum*, Vol 5 No. 2, Juni 2022, hlm 115

² Pradani Tyas Septiana, & Wiwik Afifah, Civil Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 2 (3), September-Desember, 2022. hlm.613

³ Nopsianus Max Damping. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta, 2019, hlm3

jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. Penurunan IPK ini juga mencatatkan kali kedua terjadinya penurunan skor pada masa Pemerintahan Jokowi, setelah sebelumnya pada tahun 2020 skor IPK Indonesia turun dari 40 menjadi 37.⁴ Data ini mencerminkan bahwa perkembangan peringkat korupsi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir seolah-olah kembali ke titik awal, dengan posisi yang serupa dengan tahun 2014.

Perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun di Indonesia yang semakin meningkat dapat dilihat dari segi kuantitas maupun jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, dan cakupannya telah meluas di segala aspek kehidupan masyarakat.⁵ Meningkatnya korupsi yang tidak terkendali akan membawa malapetaka bagi kehidupan, tidak hanya perekonomian nasional tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum.⁶ Maraknya kasus korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Bukan hanya pemegang jabatan dan kepentingan siapa yang melakukan tindak pidana korupsi baik di sektor publik maupun swasta, tetapi korupsi telah menjadi sebuah fenomena.⁷

⁴ Indonesia Corruption Watch. Annual Report 2022. ICW, Jakarta, hlm.2

⁵ Hulman Siregar, Rumusan Pidana Dan Pidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya, *JDH: Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 No. 1, Maret 2018, hlm 127

⁶ Abdul Manan, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol 36, No. 1, Juni 2020, hlm 13

⁷ Cipto Dwi Leksana dan Rakhmat Bowo Suharto, Implementation of Cooperation Agreement Between the Ministry of Internal Affairs, Police, Attorney General Office (Ago) in Handling and Crime Of Corruption in Indonesia, *JDH: Jurnal Daulat Hukum*, Vol 2 No. 2, Maret 2019, hlm 123.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat serius dan memiliki dampak besar terhadap perekonomian negara serta kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Dalam upaya pemberantasan korupsi, undang-undang di Indonesia telah menetapkan berbagai bentuk hukuman, baik berupa hukuman pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan. Salah satu pidana tambahan yang sering diterapkan dalam kasus korupsi adalah pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana.

Pembayaran uang pengganti termasuk dalam jenis pidana tambahan (*bijkomende straff*),⁸ sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor bahwa “*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*”. Uang pengganti sebagai salah satu jenis pidana pada UU Tipikor, nyatanya tidak ada satupun pengertian dari uang pengganti tersebut. Pengertian uang pengganti tidak diatur dalam UU Tipikor maupun penjelasannya. Uang pengganti dibebankan kepada yang bersangkutan hanya sebesar uang yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut tidak menyinggung tentang besarnya kerugian negara, sehingga uang pengganti tidak ada kaitannya dengan besarnya kerugian negara. Dengan demikian, maksud dan tujuan diterapkannya uang pengganti sebagai hukuman tambahan adalah bukan untuk mengembalikan kerugian negara atau memulihkan

⁸ Nursya. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*, CV Alungadan Mandiri, Jakarta, 2020, hlm.141

besarnya kerugian negara, tetapi semata-mata untuk merampas keuntungan yang diperoleh dari perbuatan yang dilakukannya.

Ketentuan mengenai “kerugian keuangan negara” secara langsung dapat ditemukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan ruang lingkup aset negara secara umum, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 memberikan definisi operasional tentang kerugian negara dan dasar pemulihannya. Kedua aturan ini menjadi landasan penting dalam penegakan hukum pidana terkait korupsi, di mana pelaku korupsi diwajibkan untuk membayar uang pengganti setara dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini terdapat karakteristik dari “kerugian keuangan negara” yaitu nyata dan pasti jumlahnya (kerugian harus dapat dibuktikan dan dihitung secara jelas, bukan hanya berupa perkiraan atau potensi kerugian); kerugian timbul karena adanya penyalahgunaan wewenang, tindakan korupsi, atau kelalaian dari pejabat atau pihak terkait; dan kerugian tersebut dapat berupa uang, surat berharga, atau barang yang menghilang atau berkurang nilainya.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor terikat dengan uang pengganti sebagai pidana tambahan, nyatanya menimbulkan masalah hukum tersendiri yaitu kurang jelas makna diantaranya yaitu pertama, terlihat dari rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang menyiratkan bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi, dan bukan untuk mengganti kerugian negara. Padahal,

dalam Penjelasan UU Tipikor disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Rumusan tersebut menyiratkan bahwa uang pengganti bertujuan untuk mengganti kerugian negara. Adanya perbedaan makna tujuan pidana pembayaran uang pengganti antara yang dimaksud dalam penjelasan UU dengan rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b menyebabkan tidak jelasnya tujuan pembayaran uang pengganti apakah untuk mengganti kerugian keuangan negara ataukah untuk mengembalikan harta yang diperoleh dari korupsi sehingga berdampak pada dualisme penerapan pada putusan hakim pengadilan maupun Mahkamah Agung (MA).

Kedua, masih belum jelasnya perolehan hasil tindak pidana korupsi yang mengakibatkan dualism penerapan penghitungan nilai uang pengganti dan pembebanan uang pengganti tersebut. Apabila uang pengganti diartikan untuk merampas harta hasil korupsi, maka untuk menghitung nilai harta yang diperoleh dari korupsi, baik yang masih dikuasai maupun yang sudah dialihkan, harus lebih dulu dipilah bagian keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari korupsi dan yang bukan. Kerumitan tersebut pada akhirnya mendorong penyidik dan penuntut umum menetapkan nilai uang pengganti berdasarkan hal yang lebih mudah diukur atau dihitung, yaitu berdasarkan besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Akan tetapi penghitungan atas dasar kerugian negara ini juga menimbulkan permasalahan hukum yaitu kemungkinan besaran yang tidak sama antara harta hasil korupsi dengan kerugian negara yang ditimbulkan dan jika korupsi dilakukan secara

penyertaan maka untuk menghitung besaran harta hasil korupsi pada masing-masing terdakwa sangat membingungkan.

Ketiga, masalah kekurangan makna dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor lainnya yaitu adanya dualisme penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan. Sesuai dengan istilah yang dipakai adalah “tambahan,” maka pidana tambahan memiliki sifat fakultatif dengan konsekuensi bahwa pidana tersebut dapat dijatuhkan namun tidak wajib sehingga Hakim bebas memutuskan apakah pidana tambahan dijatuhkan atau tidak. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 17 UU Tipikor yaitu “Selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa “dapat” dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”. Rumusan kata “dapat” ini mencerminkan bahwa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (b) merupakan kewenangan hakim/diskresi hakim dan bukan merupakan suatu “keharusan“ dan “tidak bersifat imperatif.

Pembayaran uang pengganti termasuk dalam pidana tambahan (*bijkomende straff*)⁹ sebagaimana juga diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (selanjutnya disebut KUHP Baru). KUHP Baru yang memasukkan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan sejalan dengan sistem lama, seperti yang diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor, tetapi uang pengganti masih belum menjadi pidana pokok. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana tambahan berfungsi untuk

⁹ Ibid, hlm.141

melengkapi pidana pokok dalam menegakkan keadilan, memulihkan kerugian negara, dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus korupsi.

Persoalan lain terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah adanya pembatasan dalam UU Tipikor yang menetapkan bahwa besaran uang pengganti hanya dapat dijatuhkan sebesar jumlah yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi atau sebesar yang dapat dibuktikan di pengadilan. Ketentuan ini menimbulkan kendala dalam pemulihan kerugian negara karena pelaku sering kali telah menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil korupsi sehingga tidak seluruhnya dapat dibuktikan secara hukum.¹⁰ Akibatnya, jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada pelaku sering kali tidak sebanding dengan kerugian negara yang sesungguhnya, sehingga melemahkan efektivitas upaya pemulihan aset dan mengurangi daya cegah hukum terhadap tindak pidana korupsi. Padahal, dalam perspektif hukum perdata, konsep kerugian memiliki cakupan yang lebih luas sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 yang menegaskan bahwa ganti kerugian timbul karena wanprestasi atau kelalaian dan Pasal 1246 KUHPperdata, yang meliputi kerugian nyata (*schade*), keuntungan yang hilang (*gederfde winst*), serta bunga yang seharusnya diperhitungkan (*interest*).

Persoalan dalam implementasi putusan pengadilan yang telah memutuskan besarnya uang pengganti yaitu adanya kekeliruan paradigma terkait dengan uang pengganti kejahatan korupsi juga terkandung dalam Pasal 18 UU Tipikor,

¹⁰ Darmukit, Upaya Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Negara Sebagai Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Unissula*, vol 36 No. 1, Juni 2022, hlm 38

di mana perampasan harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana. Padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaannya. Contoh yang paling nyata adalah kasus korupsi APBD yang melibatkan “HB”, mantan bupati Kendal yang telah divonis penjara oleh pengadilan tipikor di tingkat kasasi MA selama tujuh tahun beserta uang denda serta uang pengganti sebesar 13,121 miliar. Putusan kasasi MA jatuh pada bulan juni 2008, akan tetapi hingga tahun 2010, “HB” belum membayar uang pengganti sebagaimana putusan kasasi MA. Ironisnya, pada Mei 2010 istri “HB” yaitu “WKS” resmi mengikuti pilkada Kendal dan menang. Padahal, untuk menjadi calon bupati, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Sebagaimana dituturkan oleh mantan calon walikota Semarang “MA” bahwa paling kurang dirinya telah mengeluarkan uang sebesar kurang lebih Rp. 5 miliar untuk mengikuti kontestansi pilkada.¹¹

Kasus lain juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dapat dilihat pada kasus “SDA”. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234,00.¹² Namun, pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI, jumlah uang pengganti meningkat menjadi

¹¹ Ramelan, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undnag-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012, hlm.6

¹² Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst

Rp4.798.706.951.640,00 dengan pertimbangan bahwa terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama selain tindak pidana pencucian uang.¹³ Selanjutnya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 kembali menetapkan uang pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234,00.¹⁴ Perbedaan signifikan dalam ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam interpretasi dan penerapan hukum pada setiap tingkat peradilan, khususnya terkait pembuktian dan dasar hukum penentuan besaran uang pengganti.

Gambaran kasus “SDa” tersebut, menunjukkan bahwa *judex facti* yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memiliki peran sentral dalam menentukan fakta hukum dan menilai pembuktian terkait besaran uang pengganti. Namun, perbedaan pertimbangan antara *judex facti* di tingkat pertama dan banding menunjukkan adanya ketidaksamaan dalam menafsirkan fakta dan penerapan unsur hukum terhadap perbuatan terdakwa. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung sebagai *judex juris* kemudian mengoreksi pertimbangan tersebut dengan mengembalikan besaran uang pengganti seperti yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan bahwa jumlah tersebut lebih sesuai dengan hasil pembuktian yang sah di persidangan. Ketidaksinkronan dalam penetapan besaran uang pengganti pada berbagai tingkat peradilan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum mengenai pembayaran uang pengganti sebagai

¹³ Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

¹⁴ Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi guna mewujudkan keseragaman penerapan hukum dan menjamin kepastian hukum di masa mendatang.

Konstruksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan berakar pada praktik pemulihan aset negara melalui mekanisme peradilan, namun perampasan aset seringkali menghadapi kendala, terutama ketika hasil tindak pidana telah dialihkan ke luar negeri. Pendekatan yang selama ini bersifat *follow the suspect* hanya menindak pelaku langsung dan belum mampu mengembalikan kerugian negara secara efektif, sementara pihak lain masih dapat menikmati hasil kejahatan tersebut. Akibatnya, negara tetap menanggung kerugian besar yang berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan ini menegaskan perlunya penguatan konstruksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang lebih efektif dalam menjamin pemulihan kerugian negara sekaligus menegakkan keadilan dan kepastian hukum.¹⁵ Oleh karena itu, muncul paradigma baru *follow the money* yang menitikberatkan pada pelacakan aliran dana hasil kejahatan dengan asumsi bahwa setiap tindak pidana meninggalkan jejak uang yang dapat ditelusuri. Integrasi pendekatan *follow the money* dalam pidana tambahan tidak hanya meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara, tetapi juga memperkuat prinsip kepastian hukum karena sanksinya menjadi lebih jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁶

¹⁵ Umi Rozah & Nashriana. Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol 5 no 3, 2023, hlm 414

¹⁶ Yofiza. Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, vol 3 No 1, 2025, hlm 5

Berdasarkan contoh kasus “SDA” dan berbagai persoalan yang muncul, terlihat bahwa penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti di Indonesia masih lemah dalam hal konsistensi, pembuktian, dan eksekusi. Ketidaksinkronan antar tingkat peradilan serta keterbatasan regulasi yang hanya menyoal pelaku utama tanpa menjangkau pihak lain yang menikmati hasil kejahatan menyebabkan upaya pemulihan aset negara belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan rekonstruksi hukum mengenai konsep pembayaran uang pengganti agar lebih tegas, menyeluruh, dan berkeadilan. Penerapan yang konsisten dan efektif tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian negara, tetapi juga memperkuat efek jera, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjamin kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Atas dasar tersebut peneliti akan mengangkat judul Tesis yaitu **“Konstruksi Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Konsepsi Kepastian Hukum”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa yuridis terhadap penerapan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan pada tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana konstruksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi dalam konsepsi kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis penerapan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan pada tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi dalam konsepsi kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik secara akademik, teoritis, dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal kebijakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi. Dengan menelaah formulasi kebijakan terkait pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan, penelitian ini dapat memperkaya wawasan tentang penerapan hukum pidana yang lebih progresif, sesuai dengan prinsip pemulihan dan keadilan yang diharapkan dari sistem hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penegak hukum (Hakim)

Penelitian ini bertujuan untuk mendorong Hakim agar lebih mempertimbangkan pemulihan kerugian negara dalam proses peradilan. Dengan menekankan pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok, penegak hukum diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum dalam mengimplementasikan pidana tambahan tersebut dengan lebih tegas dan konsisten.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya peran uang pengganti dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Masyarakat yang lebih sadar hukum akan lebih memahami pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kriminal, khususnya korupsi. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian dari konseptual sendiri merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang

akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.¹⁷ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut.

1. Pengertian Konstruksi

Konstruksi hukum adalah metode yang digunakan untuk menemukan solusi hukum ketika suatu kasus konkret tidak secara langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau ketika terjadi kekosongan hukum maupun kekosongan undang-undang. Dalam situasi tersebut, hakim tetap menyelesaikan perkara dengan menggunakan penalaran logis dan interpretasi yuridis, serta mempertimbangkan asas hukum, prinsip keadilan, dan tujuan hukum. Melalui pendekatan ini, hakim membentuk norma baru yang mampu mengisi kekosongan tersebut. Dengan demikian, konstruksi hukum merupakan bentuk penemuan hukum yang dilakukan dengan mengembangkan isi atau semangat undang-undang agar mampu menjawab persoalan hukum yang belum diatur secara tegas.¹⁸

2. Pengertian Pembayaran Uang Pengganti

Uang pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang “diperoleh atau dinikmatinya” dari tindak pidana korupsi, bukan sebesar kerugian negara yang ditimbulkannya atau dapat dikatakan bahwa uang pengganti dimaksudkan untuk menarik kembali keuntungan yang

¹⁷ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum: Paradigma, metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2022, hlm.26.

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 61

diperoleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya, bukan untuk mengembalikan seluruh kerugian negara dan juga bukan untuk memulihkan seluruh kerugian negara.¹⁹

3. Pengertian Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah sanksi hukum yang dikenakan selain pidana pokok (seperti pidana penjara atau denda) untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam tindak pidana yang menimbulkan kerugian pihak lain atau negara, seperti korupsi. Jenis-jenis pidana tambahan diatur dalam Pasal 66 KUHP 2023 meliputi pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan

¹⁹Kristwan Genova Damanik, Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 1, Januari 2016, hlm 9.

kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.²⁰ Tindak pidana korupsi menurut UU Tipikor sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Pasal 2 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)
- b. Pasal 3 yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

5. Pengertian Kepastian Hukum

²⁰ Nopsianus Max Damping. *Op Cit*, hlm. 3.

Kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum dirumuskan dengan penormaan yang baik dan jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga penerapannya juga dapat dilakukan secara pasti. Kepastian hukum mencakup kejelasan mengenai hukum yang berlaku, subjek dan objek hukumnya, serta ancaman hukuman yang ditetapkan. Namun demikian, kepastian hukum tidak bersifat absolut, melainkan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan efisiensi.²¹ Menurut Hans Kelsen kepastian hukum merupakan norma hukum yang dibuat dengan jelas tanpa menimbulkan spekulasi-spekulasi, multi tafsir, dan keragu-raguan dalam masyarakat.²²

F. Kerangka Teori

Penelitian ini terkait dengan tindak pidana korupsi, maka dari itu penulis menetapkan 2 (dua) teori hukum yang relevan sebagai pisau analisis yang meliputi teori kepastian hukum dan teori tanggungjawab hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dicetuskan oleh Gustav Radbruch (1878–1949), yang merupakan seorang ahli hukum, filsuf hukum, sekaligus birokrat dan politisi asal Jerman yang berasal dari mazhab Relativisme dalam bukunya berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”.²³

²¹ Hardi Fardiansyah, *Pegantar Ilmu Hukum*, Infesmedia, Bali, 2022, hlm 26

²² Riski Pardinata Berutu, Hadi Iskandar, & Dedy Syahputra, Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 6 No 2, April 2023, hlm 10

²³ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm 14

Pemikirannya sangat berpengaruh di dunia hukum karena menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai salah satu unsur fundamental dalam sistem hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menjamin keteraturan dan perlindungan hak-hak masyarakat.²⁴

Kontribusi Gustav Radbruch terhadap perkembangan teori hukum modern tercermin melalui pemikirannya tentang tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum sangat penting agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diprediksi dan diandalkan oleh masyarakat, sehingga menciptakan stabilitas dan ketertiban sosial. Namun, kontribusi paling mendasar dari Radbruch adalah pandangannya bahwa kepastian hukum tidak boleh mengesampingkan keadilan. Menurutnya, ketika hukum positif secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya, dan keadilan harus lebih diutamakan. Pemikiran ini menjadi landasan penting bagi lahirnya pandangan modern tentang keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum.

Gustav Radbruch menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di bidang hukum pada abad ke 20 karena karya-karyanya yang salah satunya

²⁴ Abdul Aziz Nasihuddin, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvarettabuana, Tasikmalaya, 2024, hlm 10

adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan.²⁵ Kepastian diperlukan agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diprediksi dan diandalkan oleh masyarakat. Kepastian hukum memberikan stabilitas dan prediktabilitas, yang penting untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Namun, menurut Radbruch, kepastian hukum tidak boleh mengesampingkan keadilan. Jika hukum yang berlaku jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, maka hukum tersebut dapat dipertanyakan legitimasi keberlakuannya.²⁶

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.²⁷

²⁵ Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim. Konstitusi*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016, hlm. 23

²⁶ Moeliono, Tristam P dan Tanius Sebastian, *Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch, Konferensi Ke 5 di Solo*, 2015, hlm 17.

²⁷ Abdul Aziz Nasihuddin, *Op Cit*, hlm 11

Kepastian hukum adalah jaminan bagi anggota masyarakat bahwa la akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang, begitu juga (sebanyak mungkin) kepastian mengenai isi aturan itu. Dalam arti terakhir ini (kepastian mengenai isi aturan), kepastian hukum merupakan satu prinsip, asas utama penerapan hukum di samping dan sering berhadapan dengan asas keadilan, kapastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari aturan undang-undang.²⁸ Untuk mencapai tujuan dari kepastian hukum maka tidak dapat menggunakan kajian sosiologis, namun harus secara normatif.²⁹

Hukum diartikan oleh Kelsen sebagai suatu sistem norma sehingga sudah sepatutnya ditekankan pada aspek “seharusnya atau *das sollen*” dengan mendasarkan pada aturan-aturan hukum tertentu. Adanya aturan hukum menjadi kepastian hukum yang kemudian menjadi pedoman dalam pelaksanaannya di masyarakat.³⁰ Kepastian hukum ini mencerminkan bahwa hukum yang berlaku harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak akan dapat dipengaruhi oleh faktor subjektif. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan hukum tidak hanya menjadi tuntutan moral namun juga secara faktual mencerminkan hukum itu sendiri.³¹

Teori kepastian hukum pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama dan kedua. Pada rumusan masalah

²⁸ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta Bersama YPPSDM, Jakarta, 2019, hlm 43

²⁹ Domiskus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³⁰ Peter M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.158.

³¹ Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385.

pertama, teori kepastian hukum digunakan untuk menelaah sejauh mana penerapan pembayaran uang pengganti saat ini telah mencerminkan prinsip hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, baik dari segi dasar hukum, penetapan besaran, maupun pelaksanaannya di berbagai tingkat peradilan. Sementara itu, pada rumusan masalah kedua, teori ini berfungsi untuk membangun konstruksi hukum yang ideal mengenai pembayaran uang pengganti agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum, yaitu dengan merumuskan sistem yang memberikan kejelasan norma, keseragaman penerapan, serta perlindungan terhadap hak-hak negara dan masyarakat. Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi pijakan utama dalam menilai efektivitas, keadilan, dan legitimasi penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia..

2. Teori Tanggungjawab Hukum

Teori tanggungjawab hukum dicetuskan oleh Hans Kelsen (1881–1973) sebagai ahli hukum dan filsuf Austria yang memulai kariernya yang panjang sebagai ahli teori hukum pada awal abad ke-20.³² Hans Kelsen, sebagai pelopor aliran positivisme hukum modern melalui karyanya *The Pure Theory of Law* memandang bahwa pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi normatif dari pelanggaran terhadap norma hukum, di mana setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum harus diikuti oleh sanksi yang ditetapkan secara sah oleh sistem hukum. Menurutnya,

³²Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1991, hlm 1

hubungan antara pelanggaran dan sanksi bersifat kausal-normatif, bukan moral, sehingga tanggung jawab seseorang tidak diukur berdasarkan niat atau kesalahan moral, melainkan berdasarkan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Kontribusi utama Kelsen terletak pada pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, serta penegasan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang bersifat hierarkis dan otonom.³³

Filsafat hukum tradisional pada saat itu, menurut Kelsen, sangat terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralisasi di satu sisi, atau dengan upaya untuk mereduksi hukum menjadi ilmu-ilmu alam atau sosial, di sisi lain. Ia menemukan kedua upaya reduksionis ini sangat cacat. Sebaliknya, Kelsen mengusulkan teori hukum 'murni' yang akan menghindari reduksionisme dalam bentuk apa pun. Yurisprudensi yang dikemukakan Kelsen "mencirikan dirinya sebagai teori hukum 'murni' karena bertujuan pada kognisi yang berfokus pada hukum saja" dan kemurnian ini berfungsi sebagai "prinsip metodologis dasarnya"

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus

³³ Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 62

bertanggungjawab.³⁴ Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama.

Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).³⁵ Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³⁶

Tanggungjawab hukum juga dapat dibedakan menjadi tanggungjawab kolektif dan individu. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif yang merupakan elemen karakteristik hukum primitif. Pertanggungjawaban individual terjadi pada saat sanksi dikenakan hanya pada deliquent. Baik pertanggungjawaban individual maupun

³⁴ Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 61.

³⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law. Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition*. Translated by: Max Knight. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967. hml. 119

³⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006, hlm.140

kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen.³⁷

Teori tanggungjawab hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama, yaitu mengenai penerapan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan pada tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini. Teori ini berfungsi untuk menjelaskan dasar normatif dan rasionalitas pemberian sanksi berupa uang pengganti sebagai bentuk tanggung jawab hukum pelaku atas kerugian negara yang ditimbulkannya. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum diterapkan dalam praktik peradilan, sejauh mana penjatuhan pidana tambahan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum positif, serta apakah penerapannya telah efektif dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat sarjana hukum tertentu.³⁸ Penelitian yuridis-normatif dipilih dengan mengutamakan penggunaan bahan-bahan

³⁷ Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at. *Op Cit*, hlm 63

³⁸ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 27.

kepuustakaan sebagai sumber data penelitian (*library research*), serta sumber dokumentatif perundang-undangan (*statute approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach*, *statute approach* dan *comparative approach*.³⁹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian ini yaitu kebijakan hukum pidana terhadap pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi. Dalam membangun konsep, penulis berdasarkan dari doktrin-doktrin, prinsip-prinsip hukum dan substansi dasar hukum nasional, hukum internasional serta hukum pidana, sehingga penulis mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

Penulis akan menggunakan *statute approach* karena pendekatan perundang-undangan mampu mempelajari adakah konsistensi antara UU Tipikor dan KUHP. Peneliti juga menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis dengan melakukan perbandingan dengan negara lain seperti Malaysia dan Amerika terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 93.

secara faktual ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta penerapan pidana uang pengganti dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan hubungan antara konsep pembayaran uang pengganti dengan prinsip kepastian hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana konstruksi hukum tersebut diterapkan serta sejauh mana mampu mewujudkan tujuan penegakan hukum yang adil dan pasti.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah misalnya berbagai peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.⁴⁰ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi peraturan-peraturan perundang-undangan, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) KUHP nasional
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

⁴⁰ Ibid, hlm. 95.

- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer misalnya buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.⁴¹ (Ashshofa, 2013) Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang kebijakan hukum pidana terhadap pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berisi informasi-informasi yang dapat memperluas wawasan penelitian, serta menjadi bahan pendukung dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa majalah hukum, kliping koran, dan artikel di internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum

⁴¹ Ibid.

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam studi pustaka diantaranya yaitu (a) Adakalanya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas; (b) Autentisitas data sekunder harus ditelaah secara kritis sebelum diterapkan pada penelitian yang dilakukan sendiri; (c) Apabila tidak ada penjelasan, sukar untuk mengetahui metode yang dipergunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data sekunder tersebut; (d) Kerap kali sukar untuk mengetahui secara pasti lokasi terhimpunnya data sekunder tersebut.⁴²

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah-terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Dalam menganalisis data yuridis normative terdapat tahapannya yaitu pertama, data sekunder dan data hukum positif lainnya dirumuskan asas-

⁴² Sigit Sapto Nugroho; Anik Tri Haryani & Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020, hlm 70.

asas hukumnya, kedua yaitu merumuskan pengertian hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, ketiga, membentuk standar hukum yang berlaku terkait dengan masalah penelitian dan keempat, kendala hukum yang ditemui dirumuskan secara rinci dan jelas.⁴³

Hasil suatu penelitian hukum normatif agar lebih baik nilainya atau untuk lebih tepatnya penelaahan dalam penelitian tersebut, peneliti perlu menggunakan pendekatan dalam setiap analisisnya. Pendekatan ini bahkan akan dapat menentukan nilai dari hasil penelitian tersebut sehingga pemilihan pendekatan dalam melakukan analisis hasil penelitian menjadi sangat penting. Pendekatan dalam penelitian hukum normative dimaksudkan adalah bahan untuk mengawati sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu, apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan yang berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula.⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara berurutan meliputi:

BAB I Pendahuluan

Bab Pendahuluan berisi proposal yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisa tesis.

⁴³ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016, hlm 45

⁴⁴ Sigit Sapto Nugroho. *OP Cit*, hlm 95

BAB II Landasan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori tentang tindak pidana korupsi, mulai dari pengertian, unsur-unsur tindak pidana korupsi, pidana pokok dan pidana tambahan. Selain itu diulas pula tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab hasil penelitian ini terdiri dari uraian penjabaran untuk menjawab rumusan masalah yaitu (1) analisa yuridis terhadap penerapan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan pada tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini; dan (2) konstruksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi dalam konsepsi kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sehingga dapat diberikan saran-saran penelitian atas kesimpulan tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Konstruksi Hukum

Rudolph von Jhering menyebutkan tentang konstruksi hukum sebagai metode penemuan hukum yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, terukur, dan tetap berada dalam batas-batas sistem hukum positif. Ia menegaskan bahwa dalam melakukan konstruksi hukum, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar hasilnya tetap sah secara yuridis dan tidak menyimpang dari prinsip dasar sistem hukum yang berlaku, yaitu:⁴⁵

- 1) Konstruksi hukum harus mampu mencakup seluruh bidang hukum positif, artinya setiap upaya penafsiran atau pembentukan makna hukum tidak boleh keluar dari batas-batas sistem hukum yang berlaku. Konstruksi tersebut wajib berpijak pada norma-norma yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun asas umum yang diakui, sehingga hasil akhirnya tetap berada dalam kerangka hukum positif. Dengan demikian, konstruksi hukum tidak dapat didasarkan pada kehendak subjektif penafsir, melainkan harus menunjukkan keterikatan yang jelas pada struktur dan logika sistem hukum yang sedang diberlakukan.
- 2) Konsepsi konstruksi tidak boleh mengandung pertentangan logis di dalamnya, artinya konstruksi hukum harus memiliki koherensi internal, tidak saling berkontradiksi, serta dapat diterapkan secara konsisten pada kasus konkret. Apabila suatu konstruksi memunculkan ambiguitas,

⁴⁵ Cahyono, "Judicial Activism Hakim Peradilan Perdata : Perspektif Teori-Teori Penemuan Hukum," 2022, 1, https://pn-sleman.go.id/2022/10/03/judicial-activism-hakim-peradilan-perdata-perspektif-teori-teori-penemuan-hukum/?utm_source=chatgpt.com#_ftn21

ketidakteraturan makna, atau menghasilkan putusan yang tidak dapat dijustifikasi secara rasional, maka konstruksi tersebut dianggap cacat secara metodologis. Oleh karena itu, kejelasan logika dan keselarasan antara premis, proses, dan kesimpulan menjadi syarat mutlak dalam setiap konstruksi hukum.

- 3) Konstruksi hukum harus mencerminkan unsur estetika atau keindahan hukum, yaitu bentuk penafsiran yang tidak artifisial, tidak dipaksakan, dan tidak dibuat-buat, melainkan tumbuh secara alami dari struktur norma yang ada. Konstruksi yang baik harus bersifat proporsional, elegan, dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan menghadirkan kejelasan, kesinambungan, dan rasionalitas, konstruksi hukum yang demikian dapat diterima tidak hanya secara teknis yuridis, tetapi juga secara filosofis sebagai sebuah bangunan pemikiran hukum yang utuh dan indah.

Konstruksi hukum bukan hanya soal menemukan solusi terhadap kekosongan norma, tetapi juga soal menjaga harmonisasi antara logika hukum, asas keadilan, dan sistem norma yang telah mapan. Dalam pandangan Jhering, konstruksi hukum harus tetap berakar pada prinsip bahwa hukum adalah alat untuk mencapai tujuan sosial, sehingga tidak cukup hanya benar secara teknis, tetapi juga harus adil dan masuk akal secara sosial.⁴⁶ Pada akhirnya, konstruksi hukum harus mampu menghadirkan kepastian tanpa mengorbankan kemanfaatan dan keadilan.

⁴⁶ Ibid

Pendekatan konstruksi hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal menjadi topik penting dalam pembaruan sistem hukum modern, karena bertujuan membentuk struktur hukum yang sejalan dengan kesadaran sosial masyarakat. Melalui cara pandang ini, hukum dilihat bukan sekadar sebagai aturan normatif yang statis, melainkan sebagai sistem yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai serta perubahan sosial yang terjadi. Tujuannya adalah agar hukum dapat lebih mudah diterima, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang substantif, bukan hanya formalitas ketaatan terhadap aturan, tetapi juga kesadaran akan makna dan tujuan keadilan yang dikandung oleh hukum itu sendiri.⁴⁷

Konstruksi hukum merupakan metode yang digunakan ketika tidak ditemukan ketentuan perundang-undangan yang secara langsung dapat diterapkan terhadap suatu kasus konkret, atau ketika memang terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) maupun kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Dalam kondisi tersebut, hakim tidak menghentikan penyelesaian perkara, melainkan menggunakan penalaran logis dan interpretasi yuridis dengan mengaitkan asas hukum, prinsip keadilan, dan tujuan hukum. Melalui proses ini, terbentuk norma baru yang mengisi kekosongan hukum, yang dikenal sebagai konstruksi hukum yaitu penemuan hukum oleh hakim dengan mengembangkan

⁴⁷ Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, Dan Kesadaran Sosial," *Jurnal Hukum Novelty*, Vol 9 (1), 2021, hlm. 57, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>

teks atau semangat undang-undang untuk menjawab persoalan yang belum diatur secara jelas.⁴⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum merupakan upaya penemuan hukum yang dilakukan dalam kondisi kekosongan norma atau ketentuan perundang-undangan yang relevan, baik karena tidak adanya aturan yang mengatur secara eksplisit maupun karena adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Konstruksi hukum ini relevan untuk melihat bagaimana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat diletakkan secara tepat dalam kerangka kepastian hukum, terutama ketika norma yang ada menimbulkan ruang interpretasi atau belum memberikan kejelasan mengenai batasan, mekanisme, serta implikasinya terhadap upaya pemulihan kerugian negara.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah “korupsi” memiliki akar historis dari bahasa Latin *corrupteia*, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “*bribery*” atau “*seduction*.” Dalam bahasa Latin dikenal pula istilah *corrupto*, sedangkan dalam bahasa Inggris muncul padanan seperti *corrupter* atau *seducter*. Makna “*bribery*” merujuk pada tindakan memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan mempengaruhinya melakukan perbuatan tertentu demi

⁴⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 61.

keuntungan pemberi. Adapun “*seduction*” mengandung arti upaya menggiring seseorang melakukan penyimpangan melalui godaan atau bujukan yang salah.⁴⁹ Dengan demikian, sejak awal istilah korupsi telah sarat dengan konotasi penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan moral.

Korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah, yang pada perkembangannya menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan.⁵⁰ Korupsi merupakan tindakan yang sangat merusak, karena berdampak langsung pada stabilitas keuangan negara dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.⁵¹ Dalam konteks sosial modern, korupsi telah merasuki hampir seluruh aspek kehidupan mulai dari sosial, politik, birokrasi, ekonomi, hingga ranah pribadi bahkan dalam beberapa kasus menjadi bagian dari gaya hidup kosmopolitan tanpa rasa malu.⁵² Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya ancaman terhadap fungsi pemerintahan, tetapi juga terhadap keberlangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Tindak pidana korupsi dalam konsiderans UU Tipikor dinyatakan adalah “pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat secara luas.” Hak ekonomi masyarakat sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, logis jika pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Dengan kata lain, karena korupsi telah menjadi penyakit sosial yang merajalela di Indonesia, maka terdapat legitimasi atau dasar hukum

⁴⁹ Nopsianus Max Damping. *Op Cit*, hlm 27

⁵⁰ Lusia Sulastri, *Op Cit*, hlm 155

⁵¹ Nopsianus Max Damping, *Op Cit*, hlm 3

⁵² Pradani Tyas Septiana, & Wiwik Afifah. *Op Cit*, hlm 613

untuk memberantasnya secara luar biasa. Dalam hal ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, antara lain:

- a) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam konsiderans bagian menimbang, menyatakan bahwa korupsi telah menyebabkan kerugian besar bagi keuangan dan perekonomian negara, serta menghambat pembangunan. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas demi mewujudkan masyarakat yang adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, menegaskan dalam konsiderans bagian menimbang bahwa tindak pidana korupsi semakin meluas, merugikan keuangan negara, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.
- c) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam konsiderans bagian menimbang sub (a), menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkelanjutan, mengingat dampaknya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 pada 19 Desember 2006. Putusan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum melalui undang-undang tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai Pengadilan Tipikor dalam undang-undang yang terpisah. Atas persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, pada 29 Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor ditempatkan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan kewenangan untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh penuntut umum. Pembentukan Pengadilan Tipikor akan dilakukan secara bertahap di setiap kabupaten/kota. Namun, pada tahap awal, sesuai ketentuan dalam undang-undang ini, Pengadilan Tipikor pertama kali dibentuk di setiap ibu kota provinsi.
- e) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, dalam konsiderans bagian menimbang, menyatakan bahwa tindak pidana korupsi telah menyebabkan kerusakan yang signifikan. Oleh karena itu,

diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang simultan serta penguatan perilaku masyarakat yang anti-korupsi agar dapat terlembaga dengan baik.

- f) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam konsiderans bagian menimbang sub (a), menyatakan bahwa meningkatnya kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yang asal-usulnya disamarkan atau dicuci, harus dicegah dan diberantas. Upaya ini perlu dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional melalui kerja sama bilateral dan multilateral.
- g) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi, 2003), dalam konsiderans bagian menimbang, menegaskan bahwa untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah harus mencegah dan memberantas korupsi secara sistematis. Mengingat korupsi bukan lagi sekadar masalah lokal, tetapi juga internasional, maka upaya pemberantasan dan pemulihannya harus dilakukan secara global dengan dukungan integritas, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik.⁵³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi pada dasarnya merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang masing-masing mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang dapat

⁵³ Nursya. *Op Cit*, hlm. 21.

merugikan keuangan atau perekonomian negara serta penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Dalam pasal 2 dikatakan sebagai berikut:

setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Berdasarkan Pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu (a) secara melawan hukum; (b) perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan (c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian, Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan bahwa:

setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

Berdasarkan Pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

a. Setiap orang

Setiap orang sebagai individu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum atau *recht person*. Dalam hal ini, seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi adalah orang yang memangku jabatan atau kedudukan tertentu. Jabatan atau kedudukan

tersebut memberi hak serta kewenangan yang memungkinkan individu bertindak atas nama negara, badan hukum, atau masyarakat. Tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh pejabat publik atau individu yang memiliki akses terhadap sumber daya negara dan dapat mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi harus mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai pemangku jabatan atau kedudukan.

- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporas

Pada unsur ini, yang menjadi perhatian utama adalah adanya hubungan antara kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa dengan tindakan yang diambil, yang tujuannya adalah untuk meraih keuntungan. Keuntungan tersebut bisa berupa materiil atau keuntungan lainnya yang dapat menguntungkan pribadi, individu lain, atau bahkan suatu entitas (seperti perusahaan atau korporasi).

- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Pada dasarnya, kewenangan, kesempatan, dan sarana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan dan tujuan yang sah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada posisi yang dijabat oleh individu tersebut. Namun, dalam tindak pidana korupsi, unsur ini terjadi ketika individu tersebut menggunakan kewenangan, kesempatan,

atau sarana yang dimilikinya untuk tujuan yang bertentangan dengan tujuan awal, seperti untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang tidak sah.

Unsur ini menekankan bahwa tindakan korupsi sering kali melibatkan penyalahgunaan sesuatu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, seperti kewenangan yang diberikan oleh negara atau lembaga, kesempatan yang tersedia dalam proses birokrasi, atau sarana yang disediakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang sah. Penyalahgunaan ini menunjukkan pelanggaran terhadap tujuan pemberian jabatan atau kedudukan yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat atau negara.

d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Dalam konteks hukum pidana, keuangan negara mencakup semua kekayaan yang dimiliki negara, baik yang terpisah maupun tidak terpisah, serta hak dan kewajiban yang timbul terkait pengelolaannya. Keuangan negara ini meliputi segala sesuatu yang menjadi milik negara, baik itu berupa uang, barang, maupun aset lainnya, serta segala bentuk pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Contoh kerugian yang dimaksud bisa beragam, seperti misalnya penggelapan dana negara, penyalahgunaan anggaran, atau pemalsuan dokumen yang mengarah pada pengeluaran negara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan. Kerugian ini bisa terjadi secara langsung, seperti pengeluaran

uang negara untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, atau secara tidak langsung, seperti merusak sistem pengelolaan keuangan yang dapat berdampak pada kestabilan perekonomian negara.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Untuk memahaminya secara komprehensif, penyebab korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu aspek individu, aspek organisasi, dan aspek masyarakat, masing-masing dengan karakteristik penyebab yang saling berkaitan.⁵⁴

a. Aspek individu pelaku korupsi

Aspek ini merujuk pada faktor-faktor internal dari diri pelaku yang mendorongnya untuk melakukan tindakan korupsi. Dalam banyak kasus, tindakan koruptif berakar pada pilihan sadar individu yang dipengaruhi oleh motivasi pribadi maupun kondisi psikologis. Beberapa penyebab utama dari aspek ini antara lain:

- 1) Sifat tamak atau serakah: Dorongan untuk menguasai kekayaan atau sumber daya melebihi kebutuhan hidup normal tanpa mempertimbangkan norma hukum dan moral.
- 2) Moralitas yang lemah: Ketidakmampuan individu dalam menahan diri dari godaan atau tekanan yang melibatkan pelanggaran hukum.

⁵⁴ Syauket, A., & Wijanarko, D. S. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2022, hlm10

- 3) Penghasilan yang tidak mencukupi: Ketika pendapatan resmi tidak mencukupi kebutuhan hidup, individu dapat terdorong untuk mencari tambahan secara ilegal.
- 4) Tekanan kebutuhan mendesak: Kondisi mendesak seperti utang, biaya pendidikan, atau kebutuhan keluarga dapat menjadi pemicu.
- 5) Gaya hidup konsumtif: Tuntutan gaya hidup mewah di luar kemampuan ekonomi mendorong pencarian sumber dana dengan cara-cara tidak sah.
- 6) Malas bekerja keras: Individu yang tidak ingin menempuh jalur profesional atau karier yang jujur dan berproses cenderung mencari jalan pintas melalui korupsi.

b. Aspek Organisasi

Korupsi juga dapat dipicu oleh kelemahan dalam struktur, budaya, dan sistem pengawasan organisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Organisasi yang tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik akan menciptakan peluang besar bagi praktik koruptif. Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

- 1) Kurangnya keteladanan dari pimpinan: Pemimpin yang tidak menunjukkan integritas atau bahkan terlibat dalam korupsi akan menciptakan budaya permisif terhadap tindakan tersebut.
- 2) Tidak adanya kultur organisasi yang sehat: Organisasi tanpa nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan etika kerja cenderung memberi ruang bagi penyimpangan.

- 3) Sistem akuntabilitas yang lemah: Kurangnya mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban menyebabkan penyalahgunaan wewenang sulit terdeteksi.
- 4) Lemahnya pengendalian manajemen internal: Kontrol yang tidak efektif memungkinkan manipulasi dan penyimpangan keuangan atau administratif.
- 5) Sikap menutup-nutupi korupsi dalam organisasi: Ketika pelanggaran tidak ditindak atau bahkan dilindungi, ini memperkuat budaya impunitas dan mendorong korupsi sistemik.

c. Aspek Masyarakat

Lingkungan sosial masyarakat juga memainkan peran penting dalam tumbuh suburnya praktik korupsi. Masyarakat yang permisif terhadap korupsi atau bahkan terlibat secara tidak langsung, memperkuat keberlangsungan praktik ini. Penyebab korupsi dari aspek masyarakat meliputi:

- 1) Budaya menilai seseorang berdasarkan kekayaan: Ketika ukuran kesuksesan dinilai dari materi, masyarakat cenderung mengabaikan sumber kekayaan tersebut, termasuk jika diperoleh secara koruptif.
- 2) Kurangnya pemahaman bahwa korupsi merugikan masyarakat secara langsung: Banyak masyarakat yang melihat korupsi sebagai permasalahan “atas”, tanpa menyadari bahwa dampaknya seperti buruknya layanan publik atau kerusakan lingkungan dirasakan oleh masyarakat sendiri.

- 3) Ketidaksadaran atas keterlibatan dalam praktik korupsi: Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa memberi suap, gratifikasi, atau memfasilitasi tindakan melawan hukum juga merupakan bagian dari lingkaran korupsi.
- 4) Minimnya partisipasi dalam pemberantasan korupsi: Tanpa dukungan masyarakat melalui pelaporan, pengawasan, dan penyebaran nilai-nilai antikorupsi, upaya pemberantasan korupsi akan sulit berhasil secara menyeluruh.⁵⁵

4. Tipologi Tindak Pidana Korupsi

UU Tipikor mengklasifikasikan korupsi ke dalam lima tipologi, di antaranya:

- 1) Tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang mengatur bahwa setiap individu yang secara melawan hukum melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenakan sanksi pidana.
- 2) Tipe kedua diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang

⁵⁵ Ibid, hlm 14

lain, atau suatu korporasi, yang berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 (satu) tahun, serta dikenakan denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

- 3) Tipe ketiga mencakup tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Tipologi ini mencakup ketentuan dalam Pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi.
- 4) Tipe keempat berkaitan dengan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, serta pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh orang lain di luar wilayah Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Secara konkret, percobaan (poging) dalam tindak pidana korupsi telah diakui sebagai kejahatan tersendiri karena dampak yang sangat merugikan bagi keuangan negara, perekonomian negara, serta pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, percobaan melakukan tindak pidana korupsi dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan dan dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu,

permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, meskipun masih dalam tahap persiapan, juga telah dikategorikan sebagai tindak pidana tersendiri dan dapat dipidana. Pemberian bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aturan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas negara, sehingga segala bentuk transfer keuangan atau harta kekayaan hasil korupsi antarnegara dapat dicegah secara efektif dan optimal.

5) Tipe kelima mencakup tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 hingga Pasal 24 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Tipologi ini mencakup berbagai bentuk perbuatan yang menghambat proses penegakan hukum dalam kasus korupsi, antara lain:

- a) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b) Setiap orang yang termasuk dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 Undang-Undang No. 31 Tahun

1999, yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses penyidikan atau persidangan kasus korupsi.

- c) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berkaitan dengan upaya menghalangi atau menyalahgunakan kewenangan dalam proses peradilan perkara korupsi.
- d) Saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, seperti menolak memberikan kesaksian atau memberikan kesaksian yang tidak benar, yang dapat menghambat proses peradilan.⁵⁶

Tipologi ini menunjukkan bahwa tidak hanya pelaku utama tindak pidana korupsi yang dapat dikenai sanksi, tetapi juga pihak-pihak lain yang dengan berbagai cara berupaya menghambat, menghalangi, atau mengganggu jalannya proses penegakan hukum. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang berusaha menyembunyikan informasi, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, atau melakukan tindakan lain yang bertujuan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, sistem hukum menegaskan bahwa setiap bentuk intervensi yang dapat merusak integritas proses hukum dalam perkara korupsi merupakan perilaku yang dapat

⁵⁶ Nursya, *Op Cit*, hlm 31

dipidana, karena pada hakikatnya turut memperparah dampak korupsi dan merusak keadilan.

5. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Pidana Pokok

UU Tipikor memiliki beberapa perbedaan sanksi pidana pokok jika dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menyebutkan jenis-jenis pidana pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.⁵⁷ Namun, UU Tipikor memberikan sanksi yang lebih spesifik dan lebih berat mengingat sifat tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Beberapa perbedaan utama antara sanksi pidana pokok dalam KUHP dan UU Tipikor adalah sebagai berikut:

1) Pidana mati

Pidana mati dalam UU Tipikor dimuat dalam Pasal 2 ayat (2), yang mengatur bahwa pelaku tindak pidana korupsi bisa dijatuhi hukuman mati jika perbuatannya dilakukan dalam keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu ini meliputi tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan keadaan bahaya, seperti bencana alam nasional atau krisis ekonomi dan moneter; dan pengulangan tindak pidana korupsi, yaitu ketika pelaku telah terbukti melakukan korupsi sebelumnya dan kemudian mengulangi perbuatannya.

⁵⁷ Nursya. *Op Cit*, h. 136.

Pemberian hukuman mati dalam konteks ini adalah bentuk pemberatan yang dianggap layak, mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana untuk penanggulangan bencana atau krisis, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan sanksi yang paling sering dijumpai dalam UU Tipikor. Hampir setiap pasal yang mengatur tindak pidana korupsi menyertakan sanksi pidana penjara. Pidana penjara dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, dengan durasi hukuman yang bervariasi. Sanksi pidana penjara terdapat dalam banyak pasal, seperti Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan seterusnya, yang masing-masing mengatur tentang jenis tindak pidana korupsi yang berbeda, mulai dari korupsi anggaran hingga suap menyuap. Pidana penjara bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sekaligus menghukum mereka yang telah merugikan keuangan negara. Durasi penjara yang dijatuhkan bisa sangat panjang, bahkan mencapai seumur hidup pada beberapa kasus yang lebih berat.

3) Pidana denda

Selain pidana penjara, pidana denda juga merupakan sanksi yang banyak dijumpai dalam UU Tipikor. Seperti halnya pidana penjara, pidana denda hadir dalam hampir setiap pasal yang mengatur

tindak pidana korupsi, termasuk dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16. Pidana denda bertujuan untuk memberikan sanksi finansial kepada pelaku, di mana jumlah denda yang dijatuhkan bisa sangat tinggi, tergantung pada tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut. Pidana denda juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pengembalian sebagian kerugian negara akibat tindakan korupsi.

Pidana penjara dan pidana mati masih menjadi pilihan hukum dalam UU Tipikor, pidana denda dan perampasan harta kekayaan cenderung lebih efektif dalam pemulihan keuangan negara dan memberikan sanksi yang lebih sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Ini juga mengurangi kontroversi seputar pidana mati, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia oleh sebagian kalangan. Di sisi lain, pemulihan aset memang menghadirkan tantangan besar, tetapi langkah ini tetap dianggap sebagai upaya yang lebih adil dan efektif dalam menangani tindak pidana korupsi, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian negara.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan (*bijkomende straff*) tidak pidana korupsi dapat berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti.

1) Perampasan barang

Perampasan barang yang diperoleh atau digunakan dalam tindak pidana korupsi, baik barang bergerak yang berwujud, barang tidak bergerak, maupun barang yang tidak berwujud, termasuk perusahaan milik terpidana yang terkait dengan tindak pidana tersebut, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor. Selain itu, jika barang yang dirampas digantikan dengan barang lain, maka harga dari barang pengganti tersebut juga dapat dirampas. Namun, apabila barang-barang yang dirampas bukanlah milik terdakwa, putusan pengadilan dapat menetapkan perampasan tersebut dengan pertimbangan bahwa hak pihak ketiga yang beritikad baik tidak boleh dirugikan. Artinya, meskipun barang yang dimaksud terkait dengan tindak pidana, jika pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perbuatan pidana tersebut memiliki hak atas barang tersebut, maka hak mereka harus dilindungi.

2) Pembayaran uang pengganti

Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dengan beberapa aturan sebagai berikut: (1) Jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana ditetapkan paling banyak sebesar nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b). (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Jaksa berwenang untuk menyita dan melelang harta benda milik terpidana guna menutupi jumlah uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2)). (3)

Apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup, maka ia akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti, dengan durasi yang tidak melebihi hukuman maksimum pidana pokoknya. Lama pidana penjara ini akan ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3)).

3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Tipikor adalah penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Penjelasan mengenai ketentuan ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penutupan seluruh atau sebagian perusahaan" adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan perusahaan untuk sementara waktu sesuai dengan keputusan pengadilan. Durasi penutupan ini tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun.

4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor. Meskipun ketentuan ini menyebutkan hak-hak tertentu, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam undang-undang mengenai hak-hak spesifik yang dimaksud. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan secara rinci hak-hak apa saja yang dapat dicabut dari terpidana sebagai pidana tambahan, seperti

hak untuk dipilih dalam pemilu, hak untuk memegang jabatan publik, dan lain-lain. Dalam UU Tipikor, pencabutan hak-hak tertentu ini bersifat lebih umum dan tidak diuraikan secara rinci, sehingga kemungkinan hak-hak yang dapat dicabut bergantung pada sifat tindak pidana yang dilakukan dan keputusan pengadilan. Meskipun demikian, ketentuan ini tetap memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk mencabut atau menghapus keuntungan atau hak tertentu yang diberikan kepada terpidana oleh Pemerintah.

C. Tinjauan Tentang Kerugian Keuangan Negara

1. Keuangan Negara

Definisi keuangan negara tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan secara implisit terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah.

Keuangan negara yang dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya

segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah; (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Yayasan badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Keuangan negara yang dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Untuk merumuskan pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijabarkan pendekatan sebagai berikut:

- a. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa baran yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- b. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

- c. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- d. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Kerugian Keuangan Negara

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) menjelaskan bahwa "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai." Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta

meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.⁵⁸

Kerugian keuangan negara tidak hanya melibatkan pengurangan aset negara, tetapi juga mencakup kewajiban atau liabilitas, pengeluaran, serta penerimaan yang seharusnya menjadi hak negara.⁵⁹ Pasal 1 Angka 22 UU Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. Kata nyata mempunyai arti kekurangan uang, surat berharga dan barang itu nyata yang merupakan milik dari negara dengan harus dibuktikan oleh dokumen yang valid untuk membuktikan itu adalah milik negara.⁶⁰

Penentuan kerugian negara merupakan wilayah kewenangan hakim dalam persidangan. Penentuan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui pertimbangan “nilai kerugian negara” dan “pidana tambahan pengembalian kerugian negara”. Beda halnya dengan perhitungan kerugian negara, yaitu suatu proses perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi dalam penyidikan untuk memperoleh kesimpulan

⁵⁸ Somomoeljono, S. Tafsir Atas Ketentuan Undang-Undang Tentang Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum*, Vol 4 (1), 2025, hlm.3

⁵⁹ Agustin, L., Lasmadi, S., & Monita, Y. Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 5(3), 2024, hlm. 374

⁶⁰ Isnain, A. A. Teori Hukum Tentang Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti. *Unes Law Review*, Vol 6 (2), 2023, hlm. 6056

kerugian negara yang dimuat dalam klausul dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).⁶¹

D. Tinjauan Tentang Pembayaran Uang Pengganti

1. Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembayaran uang pengganti sebagai salah satu jenis pidana dalam UU Tipikor memang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut, baik dalam teks pasal maupun penjelasannya. Oleh karena itu, pengertian uang pengganti sering kali dipahami melalui pandangan para ahli hukum. Salah satu ahli hukum, Komariah Emong Sapardjaja, mengemukakan bahwa uang pengganti adalah uang yang benar-benar “dinikmati” atau diperoleh oleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Dengan kata lain, uang pengganti adalah jumlah uang yang didapat oleh pelaku korupsi yang harus dikembalikan sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Jumlah uang pengganti ini harus jelas dan mencerminkan nilai yang secara langsung diperoleh pelaku dari tindak pidana korupsi, sehingga berfungsi untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan pada negara atau pihak yang dirugikan. Uang pengganti ini juga dapat dianggap sebagai sanksi tambahan yang tidak hanya menghukum pelaku dengan pidana penjara atau denda, tetapi juga berusaha untuk memulihkan sebagian atau seluruh kerugian akibat perbuatan korupsi yang dilakukannya.

⁶¹ Ferdian, R. B. Penetapan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Syah Kuala Law Journal*, Vol 2 (3), 2018, hlm.323

Salman Mariadi berpendapat bahwa uang pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh orang yang menikmatinya sebagai bentuk penggantian atas apa yang telah dipergunakannya. Dalam hal ini, uang pengganti hanya mencerminkan penggantian terhadap hasil yang benar-benar dinikmati pelaku dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan tidak mengenal istilah "renteng" dalam pembayaran uang pengganti. Artinya, uang pengganti ini hanya terkait langsung dengan apa yang diterima oleh terdakwa, tanpa melibatkan kewajiban dari pihak lain. Sementara itu, menurut Iskandar Kamil, uang pengganti tidak bisa dikenakan secara renteng, karena tanggung jawab dalam hukum pidana adalah tanggung jawab individu, sedangkan tanggung jawab renteng lebih dikenal dalam hukum perdata. Dalam hal ini, apabila jumlah uang pengganti tidak dapat dihitung atau dibuktikan dengan jelas, maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman atas uang pengganti.⁶² Uang pengganti dibebankan kepada yang bersangkutan hanya sebesar uang yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dengan beberapa aturan sebagai berikut: (1) Jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana ditetapkan paling banyak sebesar nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b). (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan

⁶² Kristwan Genova Damanik, *Op Cit*, hlm. 5.

pengadilan berkekuatan hukum tetap, Jaksa berwenang untuk menyita dan melelang harta benda milik terpidana guna menutupi jumlah uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2)). (3) Apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup, maka ia akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti, dengan durasi yang tidak melebihi hukuman maksimum pidana pokoknya. Lama pidana penjara ini akan ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3)).

2. Subsidiaritas Pidana Pengganti Denda dan Uang Pengganti

Subsidiaritas pidana pengganti denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan model dakwaan subsidiaritas atau dakwaan alternatif yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dalam praktek penanganan perkara-perkara korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Dalam dakwaan subsidiaritas ini maka Pasal 2 ayat (1) menjadi dakwaan primer sedangkan Pasal 3 menjadi dakwaan subsider. Ini menunjukkan bahwa dakwaan subsidiaritas pada dasarnya mengharuskan dakwaan primer (dalam hal ini Pasal 2 ayat (1)) untuk dibuktikan terlebih dahulu. Jika ini tidak terbukti, maka JPU baru boleh membuktikan dakwaan subsidernya (dalam hal ini Pasal 3).

Pelaksanaan hukuman denda dan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat dikatakan belum efektif dan tidak mempunyai efek jera. Hal ini dapat terlihat dengan keadaan terpidana yang tidak mampu membayar, tidak mempunyai harta benda guna menutup pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan, adanya surat pernyataannya

yang menerangkan tidak mampu membayar uang pengganti dan mampu melaksanakan pidana subsider. Pidana denda dalam tindak pidana korupsi dirasa terlalu kecil ancamannya mulai dari pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pidana denda juga hanya sebagai hukuman alternatif yang memungkinkan jika pelaku korupsi tidak dapat membayar denda tersebut, hanyalah dikenakan pidana kurungan yang maksimumnya hanya 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan.⁶³ Kemudian, Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dan dibayar atau ditanggung oleh orang lain selain terpidana. Dengan ketentuan ini, maka para koruptor dapat dengan leluasa berbuat tindak pidana korupsi sebab ia merasa bahwa pertanggungjawaban akan dipikul oleh orang lain dan hasil korupsi tetap dapat dinikmati dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya akan dirampas atau disita.

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, terdapat ketentuan subsideritas uang pengganti yaitu Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi:

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan

Pidana uang pengganti bertujuan mengganti kerugian keuangan negara, dihitung dari harta benda hasil korupsi. Namun, pidana uang pengganti

⁶³ Diding Rahmat. Formulasi Kebijakan Pidana denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. vol 8 no 1 (April 2020), h. 80.

memiliki implikasi, yaitu menjadi alternatif pidana subsider bagi pelaku yang tidak mampu membayar. Pada kenyataannya, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah uang pengganti dan pidana subsider, akibat ketiadaan pedoman penjatuhan pidana subsider. Efektivitas pembayaran uang pengganti terpengaruh, dan pengembalian kerugian negara menjadi tidak memuaskan karena banyak pelaku korupsi yang lebih memilih pidana subsider, tidak membayar uang pengganti, demi melindungi aset hasil korupsi.⁶⁴

E. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. “Tanggung jawab adalah manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban.”⁶⁵

Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.

⁶⁴ Neng Erna Sry Denasty. Pembayaran Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya bagi Pengembalian Kerugian Negara, *Law Studies*, Vol 4 (1), 2024, hlm. 516.

⁶⁵ Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi, *Jurnal Sasi*. Vol.20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014, hlm. 22.

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya.⁶⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶⁷

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum sebagai perintah dari aturan hukum. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 67.

tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Menurut Hans Kelsen, “subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.”⁶⁸

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi dua unsur yaitu mampu bertanggungjawab dan kesalahan.

a. Unsur mampu bertanggungjawab

Wahyuni menyebutkan tentang unsur mampu bertanggungjawab sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana dilihat dari unsur kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya yaitu keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. (a) keadaan jiwanya, yaitu tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*); tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar. (b) Kemampuan jiwanya, yaitu dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁶⁹

⁶⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Jakarta, 2014, hlm. 81.

⁶⁹Fitri Wahyuni. *Op Cit*, hlm. 69.

Unsur mampu bertanggungjawab ini juga disebut sebagai prinsip pertanggungjawaban hukum berupa prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption liability principle*), yaitu terdakwa selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa itu tak bersalah.

70

b. Unsur kesalahan

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Wahyuni menyebutkan tentang unsur kesalahan sebagai berikut:

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu: (a) melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); (b) diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab; (c) mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*); dan (4) tidak adanya alasan pemaaf.⁷¹

Hukum pidana, didalamnya terdapat istilah pertanggungjawaban pidana yaitu kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan

⁷⁰ Andi Sri Rezky & Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 41.

⁷¹Fitri Wahyuni. *Op Cit*, hlm. 70.

tindak pidana. Untuk pertanggungjawaban pidana ini konsep bertolak dari asas yang sangat fundamental, yaitu *geen straf zonder schuld* atau ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Yang dimaksud bahwa tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan. Pengertian dari asas ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Jadi prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan.⁷²

F. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

1. Korupsi dalam Hukum Islam

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan juga berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai agama memiliki posisi penting dalam membangun moralitas bangsa. Dalam konteks pemberantasan korupsi, mengabaikan ajaran agama sebagai solusi pencegahan dan penyadaran merupakan sikap yang tidak tepat. Agama, khususnya Islam, memberikan landasan etis dan moral yang kuat dalam membentuk perilaku yang jujur dan amanah. Dalam ajaran Islam, perilaku korupsi secara tegas dilarang karena termasuk memakan harta yang bukan haknya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram.”*

⁷² Hanafi Amrani, *Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 120.

Larangan ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan agama.⁷³

Al-Qur'an juga memberikan peringatan keras terhadap tindakan mengambil hak orang lain secara tidak sah, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Korupsi dalam Islam memiliki beberapa pemahaman pada pemaknaannya, yaitu:⁷⁴

a. *Ghulul* (Penggelapan)

Ghulul (penggelapan) adalah tindakan berkhianat atau menggelapkan harta yang seharusnya dijaga secara amanah, terutama harta rampasan perang dalam konteks hukum Islam. Perbuatan ini dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan umum dan dilarang keras, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 161:

وما كان لنبي أن يغفل ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

⁷³ Arini Indika Arifin. Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Lex et Societatis*, Vol 3 No 1, 2015, hlm 73

⁷⁴ Dedi; Siti Puadah, & Ibnu Rusydi. (Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 2022, hlm 38 <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.4> Hlm 38

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan entang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Pengertian ghulul pada mulanya memang hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Dalam perkembangannya kata ini melebar dan mempunyai arti tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain (tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang), seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat, dll.⁷⁵

b. *Risywah* (penyuapan)

Secara terminologi, riswah adalah pemberian dari seseorang kepada pejabat atau lembaga yang berpengaruh untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

c. *Ghasab* (mengambil paksa harta orang lain)

Muhammad Khatib Syarbini memberikan arti ghasab dengan mengambil sesuatu secara dzalim, dan (sebelum mengambilnya secara dzalim, ia juga melakukannya) secara terang-terangan. Lebih lanjut beliau juga memaknai kata ini secara terminologi sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan.⁷⁶

⁷⁵ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Amzah, (Jakarta, 2014), hlm. 81.

⁷⁶ Nur Iqbal Mahfudh. Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 6 No 2, 2017, hlm 256

d. *Khianat*

Kata khianat dalam bahasa Arab dengan hianat dalam bahasa Indonesia tidaklah berbeda maknanya. Keduanya mengarah pada makna pembatalan sepihak atau melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.

e. *Sariqah* (pencurian)

Persoalan sariqah atau pencurian ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. S etidaknya ada empat unsur penting yang harus lebih dahulu ada pada kasus ini: Pertama, mengambil secara sembunyi-sembunyi. Kedua, barang yang diambil berupa harta. Ketiga, barang yang diambil tersebut milik orang lain. Keempat, unsur melawan hukum.

f. *Hirabah* (perampokan)

Hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.

g. *al-Ikhtilas* (merampas dengan tipuan)

Kata al-ikhtilas mempunyai arti mengambil dalam suasana lengah dan dengan cara menipu. Istilah lainnya ialah mencopet. Aksi ini sangat jelas sekali dilarang oleh Islam, karena bagaimanapun memakan harta

orang lain dengan cara yang tidak benar dan batil adalah haram hukumnya.

2. Sanksi Bagi Pelaku Korupsi dalam Hukum Islam

Korupsi merupakan tindakan merampas hak orang lain secara batil dan merusak tatanan sosial, sehingga termasuk dalam kategori jarimah yang harus diberi hukuman tegas. Dalam fikih pidana Islam, tindak korupsi dapat dikaitkan dengan beberapa bentuk pelanggaran terhadap harta, seperti pencurian (*sariqah*), penggelapan (*ghulûl*), penyipuan (*risywah*), dan perampokan (*hirabah*), yang masing-masing memiliki kriteria dan implikasi hukum berbeda. Penetapan sanksi mempertimbangkan tingkat kesalahan serta dampak perbuatannya, sehingga pada kasus *sariqah* dan *hirabah* diberlakukan hukuman *hudûd* yang bersifat tetap dan memiliki ketentuan baku. Sementara itu, untuk tindakan *ghulûl* dan *risywah*, hukum Islam menetapkan sanksi *ta'zîr* yang fleksibel dan dapat disesuaikan oleh hakim berdasarkan kondisi serta kadar kerugian yang ditimbulkan.⁷⁷

Hukuman *Hudud* untuk pencurian (*sariqah*) dijelaskan dalam Q.S al-Maidah (5):38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

⁷⁷ Dedi; Siti Puadah, & Ibnu Rusydi. Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 2022, hlm 38 <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1>.

Sementara untuk hukuman had-nya hirâbah didasarkan pada ayat

QS: Al-Maidah (5): 33, yang artinya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ
لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”


Hakim dalam menjatuhkan hukuman *ta'zîr* memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk hukuman yang layak bagi pelaku korupsi, namun kewenangan tersebut harus tetap berlandaskan prinsip dasar hukum Islam, yakni hukuman hanya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, adanya unsur kesengajaan atau kesalahan yang jelas, kejahatan terbukti secara meyakinkan, serta kehati-hatian apabila bukti masih diragukan. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, berbagai jenis hukuman *ta'zîr* dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi diantaranya yaitu:⁷⁸

- a. Denda dua kali lipat dari harta yang dikorupsi beserta hukuman fisik. Rasulullah SAW pernah bersabda; “siapa saja yang mengambil barang orang lain (korupsi), maka dia harus mengganti dua kali lipat dari nilai

⁷⁸ Dedi; Siti Puadah, & Ibnu Rusydi. *Op Cit*, hlm 41

barang yang telah dia ambil dan dia harus diberi hukuman”. (HR. Al-Nasa’i, kitab sariq, No. 4872).

- b. Pengasingan; hukuman ini dapat dimaknai luas, tidak saja menempatkan terpidana di suatu tempat terpencil yang jauh dari keramaian, tetapi juga bisa berupa menjauhkan terpidana dari pergaulan sosial, seperti pengucilan. Hal ini didasarkan pada sebuah peristiwa di mana Nabi pernah memberi hukuman kepada tiga orang sahabat yaitu Ka’ab bin Malik, Murarah bin Rabi’ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi, yang enggan untuk ikut dalam perang tabuk berupa hukuman pengucilan dengan mendiamkan mereka selama lima puluh hari.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini.

1. Pengaturan Penerapan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Saat Ini

Penerapan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu upaya hukum yang penting dalam rangka menegakkan keadilan dan memulihkan kerugian negara akibat praktik korupsi. Konsep uang pengganti berbeda dengan pidana denda, karena fokusnya bukan hanya pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur pembayaran uang pengganti berasal dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pengaturan ini kemudian diperkuat dan diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma Nomor 5 Tahun 2014), yang memberikan pedoman lebih rinci bagi hakim dalam menentukan besaran, tata cara, dan mekanisme pembayaran uang pengganti.

Ketentuan mengenai jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sangat penting untuk memastikan pemulihan keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum pelaku korupsi, dengan dasar normatif yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor seperti berikut:

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

Jumlah uang pengganti juga terdapat dalam Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014, menekankan prinsip pertanggungjawaban finansial pelaku secara menyeluruh dengan mengacu pada seluruh harta yang diperoleh dari tindak pidana, bukan sekadar menutup kerugian negara. Secara analitis, hal ini menunjukkan bahwa uang pengganti berfungsi tidak hanya sebagai kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen restitutif dan preventif yang memperkuat efek jera. Dengan menetapkan jumlah pembayaran sebanyak-banyaknya sama dengan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, ketentuan ini memastikan pemulihan aset negara secara maksimal dan mempertegas peran pidana tambahan dalam memperkuat kepastian hukum serta menegakkan keadilan substantif, sehingga pelaku tidak hanya dihukum secara pidana pokok tetapi juga bertanggung jawab atas seluruh keuntungan yang diperoleh dari perbuatan korupsi.

Pengaturan mengenai tanggung jawab pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dijelaskan dalam Pasal 4 Perma Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.

- (2) Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya”

Pengaturan ini mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas, karena setiap terdakwa hanya bertanggung jawab sesuai kontribusinya dalam tindak pidana. Ketentuan ini juga memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menetapkan uang pengganti secara objektif ketika jumlah harta yang diperoleh tidak pasti, sehingga pemulihan kerugian negara tetap dapat dilakukan secara adil dan realistis. Kemudian terdapat pula ketentuan apabila hasil tindak pidana korupsi telah dialihkan kepada pihak lain maka telah diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi:

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang”

Ketentuan di atas, menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran uang pengganti tetap dapat dikenakan kepada terdakwa meskipun harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi telah dialihkan kepada pihak lain, selama pihak penerima tidak dikenai tuntutan pidana. Pengaturan ini menunjukkan prinsip akuntabilitas yang menekankan bahwa pelaku tetap bertanggung jawab atas keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, meskipun aset tersebut sudah berpindah tangan. Hal ini memperkuat fungsi uang pengganti sebagai instrumen restitutif, memastikan pemulihan kerugian negara tetap dapat dilakukan secara efektif, serta mencegah pelaku

menghindari tanggung jawab dengan memindahkan atau menyamarkan aset hasil korupsi.

Ketentuan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2014 dalam praktiknya sering menghadapi tantangan ketika aset hasil korupsi telah dialihkan atau disamarkan melalui pihak ketiga. Pelaku korupsi kerap memindahkan harta kepada keluarga, rekan bisnis, atau pihak ketiga untuk menghindari kewajiban membayar uang pengganti. Meskipun secara hukum tanggung jawab tetap melekat pada pelaku, pembuktian di pengadilan membutuhkan investigasi mendalam, termasuk pelacakan transaksi keuangan dan koordinasi dengan lembaga terkait. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas ketentuan uang pengganti sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menelusuri aset dan memastikan akuntabilitas pelaku.

Ketentuan pembayaran uang pengganti juga menghadapi kendala dalam penerapan secara proporsional bagi terdakwa yang terlibat bersama-sama, terutama dalam menilai kontribusi dan keuntungan yang diperoleh masing-masing terdakwa. Meskipun Perma Nomor 5 Tahun 2014 memberikan pedoman, interpretasi hakim di lapangan sering berbeda, yang dapat memengaruhi jumlah uang pengganti yang dijatuhkan dan efektivitas pemulihan kerugian negara. Kasus nyata menunjukkan bahwa putusan yang berbasis bukti akurat mengenai aliran harta dan peran terdakwa sangat menentukan keberhasilan penerapan ketentuan ini, sekaligus menekankan perlunya koordinasi aktif antara penyidik, jaksa, dan lembaga audit agar

prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas tetap terwujud di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor dan Perma Nomor 5 Tahun 2014, pada praktiknya belum berjalan optimal dan belum memberikan kepastian hukum. Dalam perpektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, ketidakpastian ini tampak dari ketidakkonsistenan penerapan norma, baik dalam penentuan besaran uang pengganti maupun dalam mekanisme eksekusinya. Dengan demikian, regulasi yang ada belum mampu berfungsi sebagai pedoman hukum yang stabil, terukur, dan dapat diprediksi sebagaimana dituntut oleh prinsip kepastian hukum.

Tidak adanya kepastian hukum dalam pengaturan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dikarenakan seperti teori Radbruch yang menekankan bahwa kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, penerapan yang seragam, serta prediktabilitas putusan agar masyarakat dapat menjadikan hukum sebagai pedoman yang dapat diandalkan.⁷⁹ Namun, fakta bahwa putusan hakim berbeda-beda untuk kasus dengan karakteristik serupa, adanya multitafsir terhadap frasa “dapat dijatuhi pidana tambahan,” serta lemahnya kemampuan negara dalam mengeksekusi pengembalian aset ketika harta telah dialihkan, menunjukkan

⁷⁹ Moeliono, Tristam P dan Tanius Sebastian, Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch, *Konferensi Ke 5 di Solo*, 2015, hlm 17.

bahwa norma yang ada belum mampu menciptakan stabilitas dan kepastian sebagaimana yang diidealkan oleh Radbruch. Dengan demikian, walaupun regulasi secara tekstual sudah tersedia, ketidakselarasan antara aturan dan implementasi membuktikan bahwa kepastian hukum substantif belum terwujud dalam penerapan uang pengganti pada tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pandangan Hans Kelsen juga memperkuat analisis bahwa penerapan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi belum mencerminkan sistem hukum yang pasti sebagaimana seharusnya. Kelsen menegaskan bahwa hukum adalah sistem norma yang berfungsi sebagai *das sollen* atau apa yang “seharusnya,” sehingga aturan hukum harus dapat berlaku secara konsisten tanpa dipengaruhi faktor subjektif.⁸⁰ Dalam konteks ini, meskipun Pasal 18 UU Tipikor dan Perma Nomor 5 Tahun 2014 telah memberikan norma yang seharusnya menjadi pedoman, praktik yang tidak seragam, disparitas putusan, serta lemahnya eksekusi menunjukkan bahwa norma tersebut belum dijalankan secara konsisten sebagai sistem yang mengikat. Ketika implementasi hukum masih bergantung pada interpretasi yang berbeda-beda dan tidak memberikan hasil yang stabil, maka kepastian hukum dalam perspektif Kelsen belum terpenuhi. Dengan demikian, ketidaksinkronan antara apa yang “seharusnya” menurut norma dan apa yang “terjadi” dalam praktik menjadi bukti bahwa sistem hukum saat ini belum bekerja sesuai prinsip kepastian hukum yang menjadi dasar teori Kelsen.

⁸⁰Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385.

Guna mewujudkan kepastian hukum sebagaimana pandangan Gustav Radbruch dan Hans Kelsen maka diperlukan konstruksi hukum yang lebih tegas dan konsisten dalam penerapan pembayaran uang pengganti. Norma terkait uang pengganti perlu dirumuskan tanpa multitafsir, terutama mengenai perubahan dari pidana tambahan menjadi pidana pokok sehingga putusan dapat lebih seragam. Selain itu, mekanisme pelacakan dan eksekusi aset harus diperkuat melalui koordinasi antarlembaga agar pelaku tidak dapat menghindari kewajibannya melalui pengalihan harta. Dengan penguatan norma dan implementasi tersebut, instrumen uang pengganti dapat berfungsi secara efektif serta menghadirkan kepastian hukum yang nyata dalam pemberantasan korupsi.

2. Implikasi Yuridis Penerapan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Saat Ini

a. Tidak Efektifnya Tujuan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dan Semakin Kabur Karena Bergeser Pada Tujuan Penghukuman Penjara

Permasalahan dalam penerapan putusan mengenai uang pengganti pada tindak pidana korupsi menunjukkan adanya kekeliruan paradigma dalam Pasal 18 UU Tipikor, karena ketentuan perampasan harta hanya diarahkan kepada terpidana, sementara praktik korupsi modern kerap melibatkan menyembunyian aset melalui keluarga, kerabat, atau orang kepercayaan. Kekosongan pendekatan ini menyebabkan uang pengganti tidak efektif sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, karena aset hasil korupsi dapat dengan mudah dialihkan sehingga berada di luar jangkauan eksekusi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tujuan

normatif uang pengganti sebagai sarana restitusi dan pemutus aliran keuntungan korupsi menjadi terdistorsi, bergeser ke arah penghukuman penjara, sehingga substansi pemulihan keuangan negara tidak terealisasi secara optimal.

Contoh kasus yang menegaskan tidak efektifnya tujuan pemulihan kerugian negara yaitu kasus korupsi APBD yang melibatkan mantan Bupati Kendal “HB”, yang meskipun telah dijatuhi pidana penjara tujuh tahun, denda, dan uang pengganti sebesar Rp 13,121 miliar melalui putusan kasasi MA pada Juni 2008, namun hingga tahun 2010 belum memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut. Lebih jauh, situasi menjadi ironis ketika pada Mei 2010 istrinya, “WKS”, justru memenangkan pemilihan kepala daerah Kendal, sementara untuk mengikuti kontestasi pilkada dibutuhkan biaya politik yang besar, sebagaimana diungkapkan mantan calon Wali Kota Semarang “MA” yang menyatakan bahwa setidaknya Rp 5 miliar diperlukan untuk maju dalam pilkada.⁸¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi hasil korupsi tetap dapat dinikmati oleh lingkungan terpidana, sehingga tujuan restitusi, pemulihan kerugian negara, dan pemutusan aliran keuntungan hasil korupsi menjadi tidak tercapai.

Padahal, telah ada ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi apabila

⁸¹ Ramelan, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undnag-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*”, Jakarta, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012, hlm.6

terpidana tidak membayarnya yaitu diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor, yang menyatakan:

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”

Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur secara lebih rinci dalam Pasal 9 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
- (2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP.
- (3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
- (4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan

Ketentuan tersebut secara normatif memberikan dasar eksekusi yang jelas, namun dalam praktiknya tidak berjalan efektif karena keterbatasan pelacakan aset, lemahnya koordinasi penegak hukum, dan absennya mekanisme pengejaran aset yang telah dialihkan kepada pihak lain. Akibatnya, instrumen uang pengganti hanya bergantung pada kesediaan terpidana atau keberadaan aset yang masih atas nama pelaku, sehingga ketika aset telah dipindahkan atau disamarkan, negara tidak memperoleh pemulihan kerugiannya.

Keberadaan pidana penjara sebagai subsider pembayaran uang pengganti menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi pemidanaan dari pemulihan kerugian keuangan negara menuju sekadar penghukuman badan. Prinsip subsidiaritas ini menunjukkan adanya hubungan berjenjang antara kewajiban pembayaran uang pengganti dengan sanksi pidana pengganti berupa pidana penjara. Dasar hukumnya yaitu diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor, yang menyatakan:

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”

Subsidiaritas pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor tersebut diperjelas lebih lanjut dalam Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2014 yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan batasan penerapan pidana pengganti apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, dengan bunyi sebagai berikut;

Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2014:

- (1) Penjara pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani
- (2) Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan penjara pengganti.
- (3) Pelunasan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) mengurangi sisa penjara pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya.

Ketentuan subsider di atas, maka banyak terpidana memilih menjalani pidana subsider tersebut daripada membayar uang pengganti, sehingga tidak terjadi pemulihan aset negara dan tujuan preventif

maupun represif dari pidana tambahan menjadi tidak tercapai. Fenomena ini mengindikasikan adanya disharmoni antara asas pemidanaan, efektivitas eksekusi, dan tujuan pemberantasan korupsi, sehingga mekanisme uang pengganti dalam bentuk yang berlaku saat ini membutuhkan reformulasi yang menempatkan pemulihan aset sebagai prioritas utama, bukan sebagai konsekuensi tambahan yang dapat dihindari oleh terpidana.

b. Adanya Disparitas Putusan Pengadilan Tipikor Terkait Penerapan dan Besarnya Uang Pengganti

Disparitas putusan terkait penerapan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berakar pada frasa “dapat dijatuhi pidana tambahan” dalam Pasal 18 UU Tipikor, yang memberikan ruang diskresi luas bagi hakim. Formulasi norma tersebut menimbulkan multitafsir mengenai apakah uang pengganti merupakan kewajiban atau pilihan, sehingga dalam praktiknya terdapat putusan yang menjatuhkan uang pengganti maupun putusan yang tidak menjatuhkannya meskipun unsur perolehan keuntungan dari tindak pidana terbukti. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan hukum, melemahkan tujuan pemulihan aset negara, dan mengaburkan karakter uang pengganti sebagai instrumen restitusi yang semestinya bersifat wajib ketika pelaku memperoleh manfaat ekonomi dari korupsi.

Selain persoalan penerapannya, disparitas juga tampak dalam penentuan besarnya uang pengganti. Beberapa hakim menjatuhkan uang

pengganti setara dengan kerugian negara, sementara ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 secara tegas membatasi jumlah uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketidaksinkronan antara dasar normatif dan praktik peradilan tersebut menimbulkan ketidakseragaman dalam amar putusan dan membuka peluang ketidakadilan, baik berupa pengenaan uang pengganti yang melebihi keuntungan yang diperoleh, maupun sebaliknya terlalu kecil sehingga tidak mencerminkan nilai manfaat yang dinikmati pelaku.

Contoh disparitas penerapan uang pengganti tampak dalam perkara “SDA”, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234,00⁸² dengan mendasarkan pada nilai kerugian negara. Namun pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI justru meningkatkan jumlah uang pengganti menjadi Rp4.798.706.951.640,00⁸³ dengan alasan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama selain tindak pidana pencucian uang. Perubahan drastis ini menunjukkan bahwa perbedaan penilaian terhadap ruang lingkup tindak pidana, kontribusi terdakwa, dan dasar perhitungan nilai kerugian dapat menghasilkan amar

⁸² Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

⁸³ Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

putusan yang sangat berbeda, sehingga prinsip proporsionalitas dan keterukuran menjadi tidak konsisten dalam praktik.

Selanjutnya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 kembali menetapkan uang pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234,00,⁸⁴ mengembalikan jumlahnya seperti pada putusan tingkat pertama. Ketidaksinkronan yang terjadi pada tiga tingkat peradilan ini mencerminkan ketidakjelasan standar interpretasi mengenai parameter penetapan uang pengganti, apakah harus didasarkan pada jumlah kerugian negara, jumlah keuntungan yang diperoleh terdakwa, atau kontribusi terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Perbedaan yang signifikan tersebut menunjukkan lemahnya konsistensi penerapan norma Pasal 18 UU Tipikor dan Perma Nomor 5 Tahun 2014, sehingga berimplikasi pada terganggunya asas kepastian hukum, keseragaman putusan, dan efektivitas pemulihan kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti.

Disparitas putusan ini menunjukkan lemahnya kepastian hukum dalam sistem pemidanaan korupsi, karena norma yang seharusnya menjadi dasar pengukuran objektif justru ditafsirkan secara variatif berdasarkan perspektif majelis hakim. Kondisi ini berdampak pada hilangnya konsistensi antara tujuan pemulihan kerugian negara, proporsionalitas hukuman, dan kepastian hukum sebagai asas fundamental dalam penegakan hukum. Dengan demikian, diperlukan

⁸⁴ Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

harmonisasi interpretasi, pedoman penerapan yang lebih tegas, serta penguatan regulasi agar uang pengganti tidak lagi bergantung pada subjektivitas hakim, melainkan berpijak pada standar pemulihan aset, asas keadilan substantif, dan keseragaman praktik peradilan.

c. Tidak Efektifnya Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Ketidakefektifan penegakan hukum pidana dalam konteks pemberantasan korupsi terlihat dari ketidakjelasan formulasi normatif mengenai uang pengganti dalam Pasal 18 UU Tipikor yang masih menyisakan ruang interpretasi luas bagi penegak hukum. Rumusan yang tidak tegas mengenai batasan perhitungan, subjek yang dapat dikenai pemulihan aset, serta hubungan antara uang pengganti dan pidana subsidier menyebabkan penerapannya bergantung pada tafsir masing-masing aparat penegak hukum. Akibatnya, instrumen yang seharusnya berfungsi mengembalikan kerugian negara berubah menjadi instrumen tambahan yang tidak memiliki kekuatan operasional yang pasti. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari perspektif kebijakan hukum pidana, desain normatif belum mendukung tujuan pemulihan aset sebagai elemen inti pemberantasan korupsi.

Di tingkat praktik peradilan, ketidakkonsistenan putusan terkait penjatuhan maupun besaran uang pengganti semakin mempertegas lemahnya penegakan hukum. Perbedaan penilaian antar majelis hakim, baik dalam menentukan keterkaitan harta dengan tindak pidana maupun

dalam menafsirkan batas maksimal uang pengganti, menghasilkan disparitas yang signifikan antar putusan. Ketidakteraturan ini tidak hanya berdampak pada ketidakpastian hukum bagi terdakwa, tetapi juga merusak konsistensi sistem pemidanaan dan menurunkan kredibilitas lembaga peradilan tipikor. Dalam kerangka penegakan hukum pidana, kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara norma, interpretasi, dan praktik belum terbangun secara sistemik.

Selain itu, lemahnya pelaksanaan eksekusi uang pengganti baik akibat keterbatasan mekanisme pelacakan aset, penggunaan pihak ketiga untuk menyembunyikan kekayaan, maupun kecenderungan terpidana memilih menjalani pidana penjara subsidi mengakibatkan pemulihan kerugian negara tidak tercapai. Negara tetap kehilangan aset, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. Fakta bahwa penghukuman tidak diikuti dengan pengembalian hasil kejahatan menunjukkan ketidakefektifan instrumen pemidanaan dalam mencapai tujuan utilitarian pemberantasan korupsi. Dengan demikian, eksekusi menjadi titik terlemah dalam keseluruhan rantai penegakan hukum pidana terhadap korupsi.

Akumulasi persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pidana terkait uang pengganti tidak berjalan sebagai instrumen strategis pemulihan aset negara, sehingga tujuan utama pemberantasan korupsi menjadi melemah. Ketika pemidanaan lebih menekankan aspek pemenjaraan daripada pemulihan kerugian, negara gagal mengembalikan

aset publik dan tidak menciptakan efek jera ekonomi bagi pelaku. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum pidana secara keseluruhan menurun, kepercayaan publik melemah, dan korupsi tetap memberikan keuntungan bagi pelaku ataupun lingkaran terdekatnya. Dalam perspektif politik kriminal, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan belum mampu berfungsi sebagai sarana perlindungan keuangan negara dan kepentingan publik secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi belum memberikan kepastian hukum karena tidak efektif mencapai tujuan pemulihan aset negara dan justru bergeser menjadi instrumen penghukuman penjara. Dalam perspektif Gustav Radbruch, kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum yang ada tidak memberikan stabilitas dan prediktabilitas sebagaimana mestinya, karena hukum harus dapat diprediksi dan memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat.⁸⁵ Ketika terpidana dapat menghindari kewajiban membayar uang pengganti hanya dengan memilih menjalani pidana penjara, maka tujuan hukum menjadi kabur dan tidak dapat ditebak hasilnya. Radbruch menegaskan bahwa ketidakpastian semacam ini berarti hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai pedoman tindakan.⁸⁶

⁸⁵ Abdul Aziz Nasihuddin, *Op Cit*, hlm 11

⁸⁶ Moeliono, Tristam P dan Tanius Sebastian, *Op Cit*, hlm 17.

Ketidakteraturan penerapan uang pengganti akibat frasa “dapat dijatuhi pidana tambahan” menunjukkan bahwa norma yang ada membuka ruang interpretasi luas, sehingga melahirkan disparitas putusan antar-pengadilan Tipikor. Perspektif Hans Kelsen memperjelas persoalan ini: sebagai sistem norma, hukum seharusnya bekerja secara konsisten berdasarkan apa yang seharusnya (*das sollen*) menurut aturan yang berlaku.⁸⁷ Namun, ketika hakim menjatuhkan uang pengganti dengan dasar pertimbangan yang berbeda-beda bahkan ada yang melebihi batasan Pasal 18 UU Tipikor, hal tersebut menunjukkan bahwa norma hukum belum mampu mengendalikan praktik pemidanaan secara seragam. Ketidakkonsistenan ini menjadi bukti bahwa hukum belum berfungsi sebagai pedoman normatif yang tetap dan tidak dipengaruhi faktor subjektif. Lemahnya mekanisme eksekusi pembayaran uang pengganti semakin mempertegas tidak adanya kepastian hukum dalam perspektif Radbruch dan Kelsen. Menurut Radbruch, hukum yang tidak dapat diterapkan secara nyata kehilangan sifat kepastiannya karena tidak menjamin konsekuensi yang pasti dari suatu tindakan melawan hukum. Dalam kerangka Kelsen, eksekusi yang tidak tegas menunjukkan ketidaksinkronan antara norma yang seharusnya mengatur dan implementasinya di tingkat praktik. Ketidakmampuan negara memulihkan kerugian meskipun norma sudah ada mencerminkan bahwa hukum tidak bekerja sebagai sistem normatif yang efektif. Dengan demikian, baik

⁸⁷ Cst Kansil dkk, *Op Cit*, hlm. 385

menurut Radbruch maupun Kelsen, penerapan uang pengganti saat ini masih jauh dari prinsip kepastian hukum yang menuntut konsistensi, kejelasan, dan kepastian hasil.

3. Penerapan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Amerika Serikat dan Malaysia

a. Perbandingan Antara Amerika Serikat dengan Indonesia

Amerika Serikat adalah salah satu yang menganut sistem *common law* telah cukup lama menerapkan *Criminal Forfeiture* dan NCB untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana. Pada awalnya, NCB diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih aset-aset hasil kejahatan yang berada dalam negeri. Apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa negara yang menggunakan NCB secara domestik mengaplikasikannya secara ekstra territorialitas.⁸⁸ NCB sering digunakan oleh pemerintah federal AS untuk menyita aset-aset yang berhubungan dengan *organized crime* untuk memutus jalur uang dan financial support dari kejahatan.⁸⁹

Rejim NCB Amerika Serikat kemudian berkembang lagi pada tahun 2000 dengan diberlakukannya *Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) yang mengadopsi apa yang disebut dengan “*fugitive disentitlement doctrine*” atau doktrin pencabutan hak buronan, yaitu dalam 28 USC § 2466.⁹⁰ Doktrin ini secara garis besar menyatakan bahwa seseorang yang

⁸⁸ RUU Perampasan Aset, hlm 55

⁸⁹ Scott A. Hauert, An Examination of the nature. Scope and Extent of Statutory Civil Forfeiture, 20 *University of Dayton Law Review*, 1994, hlm. 171.

⁹⁰ Stefan D. Casella, *Provisions of the USA Patriot Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases*, Op.Cit, hlm. 304.

didakwa dalam kasus pidana dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan perdata (NCB) atas harta bendanya hanya apabila ia menyerahkan dirinya untuk menghadapi dakwaan pidana. Sehingga apabila seorang pelaku tindak pidana buron ke luar negeri, ia bisa memilih antara kembali pulang untuk menghadapi NCB atas ^{semua} aset yang tersangkut dengan tindak pidana.

Dalam hal aset berada di dalam negeri sedangkan tindak pidana terjadi di luar negeri berdasarkan hukum pidana negara lain, pada mulanya pengadilan di Amerika Serikat tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan gugatan pidana maupun perdata. Hukum federal di Amerika hanya memperbolehkan gugatan perdata hanya untuk kasus-kasus tertentu, seperti obat-obatan terlarang. Dengan kata lain, NCB hanya bisa diterapkan secara domestik. Namun kemudian diberlakukanlah USA Patriot Act pada tahun 2001, di mana 18 USC § 981 (a)(1)(b) dan §1956 (c)(7)(B) menentukan bahwa gugatan perdata setidaknya bisa diajukan untuk menyita aset korupsi publik, tindak pidana kekerasan (*violence*), penipuan perbankan, dan tindak pidana lain yang serius yang dilakukan di luar negeri dan melanggar hukum negara lain, apabila aset hasil tindak pidana tersebut berada di Amerika Serikat.

Pengambilalihan aset yang berada di luar negeri dan terdakwa tidak buron, Patriot Act menentukan bahwa pengadilan bisa memerintahkan terdakwa untuk merepatriasi asetnya di luar negeri dan kemudian menyerahkannya kepada negara. Namun, apabila aset berada di luar negeri

dan terdakwa telah buron 28 USC § 1355 (b) (2) dalam Patriot Act menentukan bahwa pengadilan-pengadilan federal dalam yurisdiksi Amerika dapat mengajukan NCB.⁹¹ Selain itu, pengadilan di Amerika juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan perintah penyitaan atas aset yang berada di luar negeri, termasuk pembekuan rekening di bank luar negeri (*foreign account*), apabila aset bersangkutan diperoleh dari kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah Amerika Serikat.⁹²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Amerika Serikat sebagai negara dengan sistem hukum *common law* memiliki rezim *Criminal Forfeiture dan Non-Conviction Based (NCB) Forfeiture* yang telah matang dan terlembaga dalam praktik penegakan hukumnya. Melalui *Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) 2000*, sistem ini memperkenalkan *fugitive disentitlement doctrine* yang menegaskan bahwa pelaku tindak pidana yang buron tidak dapat menolak penyitaan asetnya sebelum menyerahkan diri ke pengadilan. Pendekatan ini menempatkan fokus bukan hanya pada penghukuman individu, tetapi juga pada pemutusan jalur finansial kejahatan dan pemulihan aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi.

Bahkan melalui *USA Patriot Act 2001*, yurisdiksi penyitaan diperluas hingga ke luar negeri (ekstrateritorial) dengan memberikan kewenangan pada pengadilan federal untuk menyita aset korupsi publik,

⁹¹ Casella, *Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in Transnasional Cases*, Op.Cit, hml. 304

⁹² Stefan D. Cassella, *Recovering the Proceeds of Crime From the Correspondent Account of a Foreign Bank*, Vol 9 No. 4 *Journal of Money Laundering Control*, 2006, hlm. 402

penipuan perbankan, maupun kejahatan lintas negara lainnya yang hasilnya ditempatkan di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan karakter sistem hukum *common law* yang fleksibel dan pragmatis dalam menegakkan keadilan, di mana pengadilan berperan aktif dalam mengembalikan aset negara tanpa harus menunggu pembuktian pidana secara penuh.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia masih menempatkan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan. Dibandingkan dengan sistem di Amerika Serikat yang memberi ruang luas bagi penyitaan aset tanpa menunggu putusan pidana (NCB), mekanisme hukum Indonesia menjadi relatif kurang efisien dalam menghadapi kasus korupsi lintas yurisdiksi dan aset yang telah dialihkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konstruksi hukum terhadap ketentuan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang saat ini masih menjadi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1). Konstruksi hukum tersebut harus diarahkan pada UU Tipikor untuk menjadikan pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok menjadi langkah penting agar Indonesia dapat memperkuat mekanisme *asset recovery* sebagaimana praktik di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat.

Perumusan pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok dalam UU Tipikor dan mekanisme NCB yang diterapkan di Amerika Serikat, secara prinsip, kedua mekanisme tersebut berorientasi pada pemulihan aset hasil tindak pidana secara efektif dan tidak semata-mata pada pemidanaan

pelaku. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law*, uang pengganti masih dikategorikan sebagai pidana tambahan, sehingga pemulihan kerugian negara baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini seringkali menghambat efektivitas pengembalian aset, terutama ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain. Sebaliknya, sistem hukum *common law* seperti di Amerika Serikat melalui mekanisme NCB memungkinkan penyitaan aset tanpa perlu menunggu putusan pidana, karena fokusnya adalah pada harta benda itu sendiri (*in rem*), bukan pada orangnya (*in personam*).

Dengan demikian, konstruksi hukum dengan menempatkan pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok sejatinya merupakan langkah adaptif untuk memperkuat efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara. Meskipun berbeda sistem hukum, Indonesia dapat mengadopsi semangat dari praktik NCB, yakni menjadikan pengembalian aset hasil korupsi sebagai tujuan utama penegakan hukum, bukan sekadar menghukum pelaku. Reformulasi ini juga sejalan dengan prinsip keadilan bermartabat yang menempatkan kepentingan publik dan pemulihan kerugian negara di atas sekadar pembalasan pidana, serta memperkuat posisi Indonesia dalam standar internasional pemulihan aset sebagaimana diamanatkan dalam UNCAC 2003.

b. Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia

Malaysia sebagai negara dengan sistem hukum *common law* yang mewarisi tradisi hukum Inggris, memberikan ruang yang luas bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara fleksibel demi kepentingan keadilan substantif. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dalam hukum Malaysia diatur secara khusus dalam Akta Pencegahan Rasuah yang telah disahkan pada tahun 1961 dan diperbaharui pada tahun 2009 yang mana sekarang dikenal dengan nama Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Nomor 694 Tahun 2009. Hal ini kemudian dibuat menjadi sebuah Lembaga pencegahan korupsi dibawah SPRM.⁹³ Malaysia memang tidak memiliki ketentuan pembayaran uang pengganti korupsi secara eksplisit namun Malaysia memang memiliki dasar hukum untuk memerintahkan pengembalian/pembayaran uang pengganti (*restitution/compensation*) dalam perkara korupsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Section 40 Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694).

40. (1) *In any prosecution for an offence under this Act, the court shall make an order for the forfeiture of any property which is proved to be the subject matter of the offence or to have been used in the commission of the offence where:*
- c. the offence is proved against the accused; or*
 - d. the offence is not proved against the accused but the court is satisfied*
 - (i) that the accused is not the true and lawful owner of such property;*
 - (ii) that no other person is entitled to the property as a purchaser in good faith for valuable consideration.*
2. *Where the offence is proved against the accused but the property referred to in subsection (1) has been disposed of, or cannot be*

⁹³ Athika Salsabilla Harahapa, Febby Mutiara Nelson, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan, *Simbur Cahaya*, Vol 30 No. 1, Juni, 2023, hlm. 144

*traced, the court shall order the accused to pay as a penalty a sum which is equivalent to the amount of the gratification or is, in the opinion of the court, the value of the gratification received by the accused, and any such penalty shall be recoverable as a fine.*⁹⁴

Ketentuan dalam Section 40 *Malaysian Anti-Corruption Commission Act* 2009 (Act 694) menegaskan peran penting pengadilan dalam memastikan bahwa hasil tindak pidana korupsi tidak dapat dinikmati oleh pelaku atau pihak lain. Dalam ketentuan tersebut, pengadilan diwajibkan untuk memerintahkan perampasan (*forfeiture*) atas setiap properti yang terbukti menjadi objek atau sarana tindak pidana korupsi, baik ketika kesalahan pelaku terbukti maupun ketika pelaku tidak terbukti bersalah, selama pengadilan meyakini bahwa pelaku bukan pemilik sah harta tersebut. Selanjutnya, ayat (2) memberikan solusi apabila harta hasil korupsi telah dialihkan, disembunyikan, atau tidak dapat ditelusuri, yakni dengan memerintahkan terdakwa membayar sejumlah uang yang setara dengan nilai keuntungan yang diterimanya. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum yang progresif dan fleksibel dalam menjamin pemulihan kerugian negara, karena fokusnya bukan semata pada pemidanaan pelaku, melainkan pada pemulihan aset negara yang hilang.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Malaysia menerapkan pendekatan hukum yang progresif dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui Section 40 *Malaysian Anti-Corruption Commission Act* 2009 (Act 694). Sementara itu, Indonesia yang menganut

⁹⁴ *Malaysian Anti-Corruption Commission Act* 2009 (Act 694), hlm 68

sistem hukum *civil law* masih menempatkan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor, di mana pelaksanaannya bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku. Bahkan, jika terpidana tidak mampu membayar, Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara subsider, yang tidak serta-merta memulihkan kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi hukum Indonesia masih berfokus pada pemidanaan pelaku (*retributive justice*), bukan pada pemulihan aset (*restorative justice*) sebagaimana di Malaysia. Dengan demikian, diperlukan konstruksi hukum agar pembayaran uang pengganti ditetapkan sebagai pidana pokok, sehingga negara dapat secara langsung menagih atau menyita aset hasil korupsi tanpa bergantung pada pidana pokok.

B. Rumuskan Konstruksi Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.

Ketentuan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dalam konsepsi kepastian hukum perlu dirumuskan ulang karena pengaturan yang berlaku saat ini belum memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapannya. Ketidakpastian tersebut terlihat dari disparitas penjatuhan uang pengganti, pergeseran orientasi dari pemulihan kerugian negara menuju penghukuman penjara, hingga lemahnya efektivitas eksekusi yang menyebabkan aset hasil korupsi tetap tidak dapat dipulihkan. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan konstruksi ke depan perlu

menempatkan pembayaran uang pengganti bukan lagi sebagai pidana tambahan, melainkan sebagai pidana pokok, sehingga pemulihan aset negara menjadi prioritas utama dan bukan sekadar konsekuensi pelengkap.

Konstruksi hukum tersebut dapat diwujudkan melalui langkah reformulasi normatif, baik dalam KUHP maupun UU Tipikor, agar kedudukan uang pengganti memperoleh dasar hukum yang eksplisit, komprehensif, dan tidak multitafsir. Untuk lebih jelasnya, rumusan konstruksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang ideal dimasa mendatang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstruksi Pembayaran Uang Pengganti Menjadi Pidana Pokok dalam KUHP Nasional

KUHP 2023 telah menetapkan kembali struktur pidanaan dengan menegaskan klasifikasi pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
- a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial

Pengaturan ini menunjukkan adanya penataan ulang sistem pidanaan nasional dengan menempatkan jenis-jenis pidana tersebut sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks konstruksi pembayaran uang pengganti, penting untuk menelaah apakah mekanisme tersebut dapat atau seharusnya diposisikan sebagai bagian dari pidana pokok, mengingat KUHP 2023 tidak secara eksplisit

memasukkannya ke dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap struktur normatif Pasal 65 KUHP 2023 menjadi dasar untuk memahami ruang kemungkinan konstruksi uang pengganti sebagai pidana pokok, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan efektivitas pemberantasan tindak pidana tertentu, seperti korupsi.

Konstruksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok dalam KUHP nasional berangkat dari kebutuhan untuk menggeser orientasi pemidanaan dari sekadar penghukuman pelaku menuju pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama. Dalam perspektif kepastian hukum, penempatan uang pengganti sebagai pidana tambahan menyebabkan ketidakjelasan karena statusnya bergantung pada diskresi hakim dan pelaksanaannya baru dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, efektivitas pemulihan aset sangat rendah dan memberi ruang bagi pelaku untuk mengalihkan, menyembunyikan, atau memanfaatkan waktu proses hukum untuk menghilangkan hasil kejahatan. Dengan menjadikannya pidana pokok, pembayaran uang pengganti memperoleh kedudukan normatif setara dengan pidana penjara, sehingga menjadi kewajiban utama yang melekat pada pelaku sejak tahap penuntutan hingga eksekusi, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam perumusannya.

Penetapan uang pengganti sebagai pidana pokok akan membentuk sistem pemidanaan yang lebih responsif terhadap karakter

kejahatan korupsi sebagai tindak pidana yang bersifat *economic crime* dan *profit-driven*. Selama ini, pemidanaan penjara tidak memutus akses pelaku terhadap keuntungan korupsi, sementara negara tetap menanggung kerugian. Konstruksi baru ini memungkinkan pemidanaan diarahkan pada pengambilalihan kembali aset negara secara prioritas, bahkan sebelum pidana badan dijatuhkan. Dengan model ini, logika hukum pidana menjadi lebih adaptif terhadap tujuan restitutif, sejalan dengan doktrin modern yang menempatkan pemulihan kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban yang proporsional. Hal ini juga menciptakan efek jera yang lebih kuat karena pelaku tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga kehilangan manfaat ekonomi hasil kejahatannya.

Konstruksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok dalam KUHP nasional juga akan memperkuat sistem penegakan hukum melalui integrasi mekanisme pelacakan aset, perampasan, dan eksekusi yang tidak lagi dibatasi oleh ketentuan sempit mengenai subjek terpidana. Dengan demikian, aset yang dialihkan kepada keluarga, nominee, atau pihak lain tetap dapat disita sebagai bagian dari pelaksanaan pidana pokok. Model ini sekaligus menghapus celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku untuk menghindari kewajiban finansial melalui pilihan menjalani pidana penjara subsider. Dengan kepastian eksekusi dan kewenangan yang lebih luas, negara memperoleh jaminan pemulihan kerugian, sementara sistem peradilan pidana

memperoleh legitimasi karena mampu menghasilkan keadilan substantif, konsistensi putusan, dan prediktabilitas bagi masyarakat.

Berikut ini adalah rumusan konstruksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi melalui reformulai Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP 2023 sebagai upaya memperkuat orientasi pemidanaan dari sekadar penghukuman menuju pemulihan yang adil, menempatkan negara sebagai korban utama kejahatan korupsi, serta mewujudkan sistem hukum pidana yang berlandaskan keadilan. Reformulasi ini diperlukan untuk menghapus karakter uang pengganti sebagai pidana tambahan yang bersifat opsional dan bergantung pada penilaian hakim, menjadi pidana pokok yang bersifat mandatoris bagi setiap pelaku korupsi yang memperoleh keuntungan ekonomi dari tindakannya.

Tabel 3.1
Rumusan Konstruksi Pembayaran Uang Pengganti dalam KUHP 2023

Rumusan KUHP 2023 Saat Ini	Usulan Rumusan Konstruksi
Pasal 65 KUHP 2023 (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; e. pidana kerja sosial. 	Pasal 65 (Usulan Reformulasi): (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; e. pidana pembayaran uang pengganti; dan f. pidana kerja sosial
Pasal 66 (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; 	Pasal 66 (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;

c. pengumuman putusan hakim;	c. pengumuman putusan hakim;
d. pembayaran ganti rugi;	d. pencabutan izin tertentu; dan
e. pencabutan izin tertentu; dan	e. pemenuhan kewajiban adat setempat.
f. pemenuhan kewajiban adat setempat.	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa usulan reformulasi tersebut bukan sekadar penyesuaian redaksional, melainkan membentuk suatu konstruksi hukum yang baru dalam sistem pidana nasional. Dengan mengalihkan pembayaran uang pengganti dari posisi sebagai pidana tambahan menjadi salah satu bentuk pidana pokok dalam Pasal 65, paradigma pidana bergeser dari model retributif-penjaraan menuju model pidana berbasis pemulihan kerugian negara. Konstruksi baru ini menegaskan bahwa uang pengganti tidak lagi diperlakukan sebagai instrumen pelengkap yang bergantung pada penilaian hakim, melainkan sebagai konsekuensi yuridis yang bersifat mandatoris setiap kali terbukti adanya keuntungan ekonomi dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, reformulasi ini menghilangkan ruang inkonsistensi putusan, menutup peluang substitusi dengan pidana penjara, serta memperkuat asas kepastian hukum karena norma menjadi jelas, terukur, dan dapat diprediksi penerapannya. Perubahan ini menunjukkan reposisi tujuan pidana yang lebih rasional dan konstitusional, yakni mengembalikan kerugian negara sebagai prioritas utama dan bukan sekadar menghukum pelaku secara simbolik.

Penghapusan uang pengganti dari daftar pidana tambahan dalam Pasal 66 membentuk konsekuensi sistemik dari konstruksi baru tersebut,

karena struktur pidana tambahan tidak lagi menampung instrumen yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi negara. Hal ini menegaskan bahwa pemulihan aset bukan merupakan tindakan tambahan, tetapi merupakan elemen utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Konstruksi baru ini sekaligus memperkuat desain pidana yang selaras dengan prinsip *asset recovery*, teori *rechtssicherheit* tentang kepastian norma, serta doktrin *state loss accountability*, di mana negara diakui sebagai korban langsung yang berhak atas pengembalian penuh kerugiannya. Dengan model ini, setiap tahap proses penyidikan, penuntutan, penjatuhan putusan, hingga eksekusi harus diarahkan untuk memastikan bahwa nilai kerugian negara dapat dipulihkan secara nyata. Oleh karena itu, reformulasi ini bukan hanya memperbaiki kelemahan pengaturan yang ada, melainkan membangun konstruksi hukum pidana baru yang lebih efektif, progresif, dan kompatibel dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Konstruksi Pembayaran Uang Pengganti Menjadi Pidana Pokok dalam UU Tipikor

Konstruksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok dalam UU Tipikor perlu dirumuskan sebagai tindak lanjut harmonisasi dengan KUHP Nasional agar tidak terjadi dualisme norma, inkonsistensi penerapan, dan ketidakpastian dalam proses pidana korupsi. Selama ini, Pasal 18 UU Tipikor menempatkan uang pengganti sebagai pidana tambahan yang bersifat opsional, sehingga penerapannya sangat

bergantung pada tafsir hakim dan tidak menjamin pemulihan kerugian negara secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan perumusan ulang yang secara eksplisit menegaskan uang pengganti sebagai pidana pokok yang wajib dijatuhkan pada setiap perkara korupsi yang menimbulkan keuntungan bagi pelaku.

Reformulasi tersebut tidak hanya bertujuan memperjelas karakter normatif uang pengganti, tetapi juga untuk menegakkan asas kepastian hukum, mencegah disparitas putusan, memperkuat efektivitas eksekusi, dan menempatkan pemulihan aset negara sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan dalam sistem pemberantasan korupsi. Atas dasar tersebut, maka rumusan reformulasi pengaturan pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok dalam UU Tipikor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Konstruksi Pembayaran Uang Pengganti Korupsi Menjadi Pidana Pokok dalam UU Tipikor

Ketentuan Saat Ini	Usulan Rumusan Konstruksi
<p>Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.</p>	<p>Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan pembayaran uang pengganti.</p>

<p>1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan</p>	<p>(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan</p>
<p>Pasal 3</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	<p>Pasal 3</p> <p>“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00; dan pembayaran uang pengganti.</p> <p>Pasal 3 A</p> <p>(1) Pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 dikenakan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.</p> <p>(2) Pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(3) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan</p>

	<p>hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya disesuaikan dengan besarnya jumlah uang pengganti yang tidak dibayar.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penjatuhan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk tata cara penyesuaian lamanya pidana penjara berdasarkan besarnya jumlah uang pengganti yang tidak dibayar, diatur dalam peraturan teknis.</p>
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:</p> <p>a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;</p> <p>b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda ya diperoleh dari tindak pidana korupsi;</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:</p> <p>a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;</p> <p>b. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;</p> <p>c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu</p>

<p>c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;</p> <p>d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.</p> <p>(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</p> <p>(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.</p>	<p>atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.</p>
---	--

Berdasarkan tabel di atas, konstruksi baru pembayaran uang pengganti menegaskan perubahan fundamental dalam desain normatif UU Tipikor, yaitu menjadikan uang pengganti sebagai pidana pokok yang wajib dijatuhkan dalam setiap tindak pidana korupsi yang menghasilkan keuntungan bagi pelaku. Konstruksi pembayaran uang pengganti ini menunjukkan pergeseran paradigma

yang selaras dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum harus memenuhi unsur kepastian hukum.⁹⁵ Dengan menjadikan uang pengganti sebagai pidana pokok, konstruksi ini memberikan kepastian normatif karena karakter hukum pembayaran uang pengganti tidak lagi bergantung pada diskresi hakim atau variasi penafsiran antar peradilan. Kepastian ini menciptakan prediktabilitas bagi aparat penegak hukum, mencegah disparitas putusan, serta menjamin bahwa pemulihan kerugian negara merupakan kewajiban hukum yang melekat pada setiap putusan perkara korupsi.

Konstruksi baru pembayaran uang pengganti dalam perspektif Hans Kelsen, juga memperlihatkan perbaikan struktur normatif dalam sistem hukum pemberantasan korupsi. Menurut teori kepastian hukum Hans Kelsen, suatu norma harus tersusun secara hierarkis dan konsisten agar memiliki normative validity dan dapat diberlakukan tanpa kontradiksi.⁹⁶ Selama uang pengganti diposisikan sebagai pidana tambahan yang bersifat subsider, norma tersebut berada dalam ketidaksesuaian internal karena tujuan utama UU Tipikor untuk memulihkan keuangan negara tidak selaras dengan mekanisme normatif yang memungkinkan pelaku menghindari kewajiban tersebut. Dengan menempatkan uang pengganti sebagai pidana pokok, konstruksi baru ini menyelaraskan norma sanksi dengan norma delik, sehingga tercipta koherensi antara tujuan dan mekanisme pelaksanaannya. Dalam kerangka Kelsen, penyelarasan ini menghasilkan kepastian hukum formal karena norma menjadi tunggal, wajib,

⁹⁵ Abdul Aziz Nasihuddin, *Op Cit*, hlm 11

⁹⁶ Peter M. Marzuki, *OP Cit*, hlm.158.

dan bebas dari pilihan-pilihan yang melemahkan efektivitasnya. Sebagai akibatnya, sistem hukum menjadi lebih rasional, stabil, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh perangkat peradilan.

Penambahan Pasal 3A mengenai mekanisme pembayaran, batas waktu, penyitaan, pelelangan, dan pidana pengganti penjara dalam perpektif teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan akibat materiil dari tindak pidananya.⁹⁷ Dengan konstruksi baru, tanggung jawab pelaku korupsi tidak berhenti pada penghukuman badan, tetapi meluas pada kewajiban pemulihan ekonomi negara sebagai bentuk *liability for consequence*. Hal ini memperkuat prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana bukan sekadar pembalasan, tetapi pemulihan kerugian akibat kejahatan. Konstruksi ini juga menutup ruang bagi pelaku untuk menghindari dari pertanggungjawaban dengan memilih menjalani pidana penjara dibanding mengembalikan aset negara, sehingga memperbaiki cacat implementasi yang selama ini melekat pada rezim uang pengganti.

Reformulasi Pasal 18 UU Tipikor yang menghapus uang pengganti dari kategori pidana tambahan juga mengandung makna konstruktif penting, yaitu pemisahan konsep antara pemulihan aset dan instrumen sanksi tambahan. Konstruksi baru ini memastikan bahwa perampasan aset, pencabutan hak, atau penutupan perusahaan tidak lagi berada pada posisi normatif yang sama dengan uang pengganti, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih konseptual dan kebingungan dalam penerapan. Pemulihan aset melalui uang pengganti dalam

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at, *Op Cit*, hlm 62

konstruksi ini memiliki rezim tersendiri yang bersifat mandatoris, terukur, dan diarahkan untuk memulihkan kerugian negara secara penuh, sehingga memperkuat legitimasi pidana dan konsistensi amar pengadilan.

Penghapusan uang pengganti dari kategori pidana tambahan dalam Pasal 18 UU Tipikor dan penempatannya dalam struktur pidana pokok juga selaras dengan pandangan Radbruch bahwa hukum harus mencerminkan keadilan substantif. Selama konstruksi lama berlaku, manfaat korupsi tetap dapat dinikmati oleh pelaku atau lingkarannya, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap hukum. Dengan menempatkan uang pengganti sebagai kewajiban pidana utama, konstruksi ini memastikan bahwa keadilan tidak berhenti pada pidana fisik, tetapi juga pada pemulihan kembali hak ekonomi publik sebagai korban. Pada saat yang sama, teori pertanggungjawaban pidana memandang konstruksi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban yang proporsional karena besaran uang pengganti dikaitkan langsung dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban hukum, konstruksi baru pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok memperkuat posisi negara dalam menuntut pengembalian kerugian melalui kombinasi prinsip *based on fault* dan *absolute responsibility*.⁹⁸ Karena korupsi merupakan delik yang selalu dilakukan dengan kesengajaan, maka secara doktrinal pertanggungjawaban pelaku masuk dalam kategori *based on fault*, yaitu pelaku wajib menanggung

⁹⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law. Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition.* Translated by: Max Knight. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967. hml. 119

akibat perbuatannya karena ia secara sadar dan terencana menimbulkan kerugian negara. Konstruksi baru ini menegaskan bahwa kewajiban mengembalikan hasil korupsi merupakan bentuk pertanggungjawaban langsung atas kesengajaan tersebut. Namun, ketika pelaku telah mengalihkan atau menyamarkan aset hasil korupsi, konstruksi baru tetap mewajibkan pembayaran uang pengganti, sehingga memunculkan aspek *absolute responsibility* pelaku tetap bertanggung jawab tanpa memandang keadaan aktual aset. Pendekatan ini penting secara analitis karena menegaskan bahwa pertanggungjawaban finansial dalam korupsi bukan hanya berbasis pada kesalahan subjektif pelaku, tetapi juga pada kewajiban objektif negara untuk memastikan tidak ada keuntungan yang melekat dari tindak pidana. Dengan mengintegrasikan dua bentuk pertanggungjawaban ini, konstruksi baru tidak hanya memperkuat efektivitas pemulihan aset, tetapi juga memberikan kepastian bahwa setiap tindakan korupsi secara otomatis menimbulkan konsekuensi finansial yang pasti, tidak dapat dinegosiasi, dan tidak dapat dihindari oleh pelaku.

Dengan demikian, konstruksi pembayaran uang pengganti dalam usulan reformulasi UU Tipikor menciptakan sistem pemidanaan korupsi yang lebih pasti, sistematis, dan efektif karena menegaskan kewajiban pemulihan sebagai inti penegakan hukum. Konstruksi ini tidak hanya menyelesaikan masalah disparitas putusan, lemahnya eksekusi, dan ketidakpastian normatif, tetapi juga menyatukan orientasi pemidanaan dengan kebutuhan riil negara sebagai korban ekonomi korupsi. Model konstruksi ini pada akhirnya menempatkan pembayaran uang pengganti sebagai instrumen utama pemutusan aliran manfaat

korupsi, pemulihan kerugian negara, dan penguatan keadilan publik dalam sistem hukum pidana nasional.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis yuridis terhadap penerapan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan pada tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini.

Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor dan Perma Nomor 5 Tahun 2014, pada praktiknya belum berjalan optimal dan belum memberikan kepastian hukum. Hal ini tercermin dari berbagai masalah berikut:

- a. Tidak efektifnya tujuan pemulihan kerugian keuangan negara dan semakin kabur karena bergeser pada tujuan penghukuman penjara

Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan menyebabkan tujuan pemulihan aset negara tidak tercapai secara efektif karena penerapannya bergantung pada putusan berkekuatan hukum tetap, sementara banyak aset telah dialihkan atau disembunyikan sehingga negara gagal merebut kembali kerugiannya.

Kemudian, adanya ketentuan pidana penjara sebagai subsider pembayaran uang pengganti membuat fokus pemidanaan bergeser dari pemulihan kerugian keuangan negara ke penghukuman. Banyak terpidana memilih menjalani pidana penjara daripada membayar uang pengganti, sehingga aset negara tidak kembali.

- b. Adanya disparitas putusan pengadilan Tipikor terkait penerapan dan besarnya uang pengganti

Frasa “dapat dijatuhi pidana tambahan” dalam UU Tipikor menimbulkan multitafsir sehingga penerapan uang pengganti bergantung pada penilaian hakim. Hal ini memicu putusan yang berbeda, termasuk hakim yang menjatuhkan uang pengganti setara kerugian negara, padahal ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor membatasi jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Disparitas ini menunjukkan ketidakseragaman penerapan hukum dan lemahnya kepastian hukum.

- c. Tidak efektifnya penegakan hukum pidana

Ketidajelasan formulasi, ketidakkonsistenan putusan, dan lemahnya eksekusi menunjukkan bahwa kebijakan pidana terkait uang pengganti belum efektif. Pemulihan aset tidak menjadi prioritas, sehingga meskipun pelaku telah dihukum, kerugian negara tidak dapat dipulihkan. Hal ini melemahkan tujuan utama pemberantasan korupsi dan menurunkan efektivitas penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

Permasalahan-permasalahan dalam penerapan uang pengganti tersebut memerlukan suatu konstruksi hukum untuk memberikan kepastian hukum pada pemulihan kerugian negara agar pembayaran uang pengganti benar-benar berfungsi sebagai instrumen efektif dalam pemberantasan korupsi. Kontruksi hukum ini penting untuk menghilangkan multitafsir, mengurangi disparitas putusan, memperkuat mekanisme eksekusi, serta menjamin bahwa tujuan utama pengembalian aset negara dapat tercapai sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

2. Rumuskan konstruksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi dalam konsepsi kepastian hukum.

Konstruksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi perlu dirancang dalam kerangka kepastian hukum agar benar-benar mampu memulihkan kerugian negara. Konstruksi ini dilakukan dengan menempatkan pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok melalui pembaruan Pasal 65 KUHP 2023 dan penambahan frasa “dan pembayaran uang pengganti” dalam Pasal 2 dan 3; penambahan pengaturan Pasal 3A mengenai mekanisme pelaksanaan pidana uang pengganti; serta penghapusan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor akan mampu memperkuat kepastian hukum, menghindari multitafsir, dan menegaskan bahwa pemulihan kerugian keuangan negara adalah tujuan utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan pembaruan legislasi terhadap pengaturan uang pengganti dalam KUHP dan UU Tipikor dengan menempatkannya sebagai pidana pokok sebagaimana telah dikonstruksikan dalam penulisan tesis ini. Selain itu, Pemerintah juga perlu memperkuat sistem penelusuran dan penyitaan aset sejak tahap penyidikan agar aset tidak sempat dialihkan atau disembunyikan, sehingga pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih efektif dan berlandaskan kepastian hukum.

2. KPK

KPK hendaknya meningkatkan efektivitas *asset recovery* melalui optimalisasi penyitaan dini (*provisional seizure*) dan penggunaan teknologi digital dalam penelusuran aset. Selain itu, penting untuk menyusun pedoman internal yang seragam tentang perhitungan uang pengganti berdasarkan nilai yang dinikmati pelaku, agar mengurangi disparitas sejak proses penyidikan hingga penuntutan.

3. Hakim

Hakim perlu menerapkan interpretasi yang konsisten terhadap ketentuan uang pengganti, terutama mengenai batasan besaran yang hanya diperbolehkan sebanyak harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor. Dalam menjatuhkan

putusan, hakim juga perlu mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan korektif, dan orientasi pemulihan kerugian negara sehingga putusan tidak hanya menekankan penghukuman, tetapi juga berdampak nyata terhadap pemulihan keuangan negara.

4. Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Penuntut Umum, dan Jaksa)

Aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi dalam pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengelolaan aset sejak tahap awal proses penanganan perkara agar aset yang berpotensi digunakan untuk membayar uang pengganti tidak hilang atau dialihkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, (Jakarta, 2016).
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta (Jakarta, 2013).
- Asshiddiqie, Jimly & Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta, 2006).
- Damping, Nopsianus Max. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistemik Hukum Khusus*. Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, (Jakarta, 2019).
- Fardiansyah, Hardi. *Pegantar Ilmu Hukum*, Infesmedia, (Bali, 2022).
- Indonesia Corruption Watch. *Annual Report 2022*. ICW, (Jakarta, 2022).
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Amzah, (Jakarta, 2014)
- Isharyanto & Aryoko Abdurrachman. *Penafsiran Hukum Hakim. Konstitusi*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, (Jakarta, 2016)
- Kansil, Cst dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, (Jakarta, 2009)
- Kelsen, Hans. *Pure Theory Of Law. Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition*. Translated by: Max Knight. Berkeley, University of California Press, (Los Angeles, London, 1967).
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien. Nuansa & Nusa Media, (Bandung, 2006)
- *The Pure Theory of Law*, Oxford University Press, (Oxford, 1991)
- Maerani, Ira Alia. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*. Unissula Press, (Semarang, 2019).
- Maroni. *Politik Hukum Pidana*. Aura, CV Anugrah Utama Raharja, (Bandarlampung, 2013)

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, (Bandung, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, (Jakarta, 2013).
- Nasihuddin, Abdul Aziz dkk *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvarettabuana, (Tasikmalaya, 2024)
- Nugroho, Sigit Sapto; Anik Tri Haryani & Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, (Surakarta, 2020).
- Nursya. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*, CV Alungadan Mandiri, (Jakarta, 2020).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, (Bandung: 2008)
- Ramelan, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undnag-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, (Jakarta, 2012)
- Rato, Domiskus. *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, (Yogyakarta, 2010).
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta Bersama YPPSDM (Jakarta, 2019).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2015).
- Wignjosobroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Huma, (Jakarta, 2022).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHP nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Arini Indika Arifin. 2015. Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Lex et Societatis*, Vol 3 No 1: 2015.
- Berutu, Riski Pardinata Hadi Iskandar, & Dedy Syahputra, Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 6 No 2, April 2023.
- Damanik, Kristwan Genova. Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 1, Januari 2016.
- Darmukit, Upaya Kejaksanaan Dalam Pengembalian Aset Negara Sebagai Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Unissula*, vol 36 No. 1, Juni 2022.
- Dedi; Siti Puadah, & Ibnu Rusydi. Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 2022. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.435-45>.
- Julyano, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.
- Kisworo. Eko Arie. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice, *Tesis: Program Magister Ilmu Hukum Unisulla*, 2023
- Leksana, Cipto Dwi dan Rakhmat Bowo Suharto, Implementation of Cooperation Agreement Between the Ministry of Internal Affairs, Police, Attorney General Office (Ago) in Handling and Crime Of Corruption in Indonesia, *Jdh: Jurnal Daulat Hukum*, Vol 2 No. 2, Maret 2019.
- Mahfudh, Nur Iqbal. 2017. Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 6 No 2, 2017.
- Manan, Abdul. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol 36, No. 1, Juni 2020.

- Moeliono, Tristam P dan Tanius Sebastian, Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch, *Konferensi Ke 5 di Solo*, 2015.
- Rozah, Umi & Nashriana. Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol 5 no 3, 2023.
- Septiana, Pradani Tyas & Afifah, Wiwik. Civil Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 2 (3), September-Desember, 2022.
- Siregar, Hulman, Rumusan Pidana Dan Pidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya, *Jdh: Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 No. 1, Maret 2018.
- Sulastri, Lusia, The Legal Protection on Reporters for Corruption Crime, *jdh: Jurnal Daulat Hukum*, Vol 5 No. 2, Juni 2022.
- Yofiza. Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, vol 3 No 1, 2025.

D. Lain-Lain

- Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedda672f2a616e9bfd303835333432.html>
- Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedda672f2a616e9bfd303835333432.html>
- Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedda672f2a616e9bfd303835333432.html>